

SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI IKAN DI LELANG SUMPANG BINANGAE
BARRU KABUPATEN BARRU
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**NUR RAHMAH
NIM. 19.2200.011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SISTEM JUAL BELI IKAN DI LELANG SUMPANG BINANGAE
BARRU KABUPATEN BARRU
(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

**NUR RAHMAH
NIM. 19.2200.011**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mempereoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang
Binangae Barru Kabupaten Barru (Anslisis
Hukum Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nur Rahmah

NIM : 19.2200.011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1586 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.

NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S, M.E.,M.Fil.I.

NIP : 19781101 2009120001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang
Binangae Barru Kabupaten Barru (Anslisis
Hukum Ekonomi Syariah)
Nama Mahasiswa : Nur Rahmah
NIM : 19.2200.011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 1586 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2023

Disetujui oleh Komisi Penguji:

Prof Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. (Ketua)
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Sekretaris)
Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota)
Wahidin, M.HI (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Lukman dan Ibunda Nurmiati beserta saudara dan seluruh keluarga, berkat doa dan segala dukungannya yang selama ini mereka berikan sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Prof Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E.,M.Fi.I.I. Dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu/Bapak selaku pembimbing I dan II, atas bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak H. Mustamin, S.Sos, M.M sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor


- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
8. Kepada para Informan di Sumpang Binangae yang telah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data hasil skripsi ini.
 9. Kepada Bapak penguji Dr. H. suarning, M.Ag. dan Bapak Wahidin, M.HI
 10. Kepada teman-teman KPM Desa Tottong dan kepada Masni, Rika dan Alvaina.
 11. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, khususnya kepada teman-teman di program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Juli 2023

Penyusun, -


Nur Rahmah
19.2200.011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahmah

NIM : 19.2200.011

Tempat/Tgl.Lahir : Barru, 09 Februari 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru
Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 juli 2023

Penyusun,



Nur Rahmah
19.2200.011

ABSTRAK

Nur Rahmah. Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah), (dibimbing Oleh Sitti Jamilah dan Andi Bahri)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru dengan berfokus pada dua masalah yaitu:1).Bagaimana sistem jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru. 2).Bagaimana analisis hukum ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli ikan di lelang sumpang binangae Barru Kabupaten Barru

Adapun metode yang digunakan, untuk jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Fileld Research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang berasal dari persoalan masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisah oleh hukum yang berlaku. Teknik pengelolaan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1).Sistem jual beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru di mulai dari hasil tangkapan datang dari laut sampai di darat, lalu kemudian turun ke Pengumpul, ke pedagang lokal maupun pedagang luar daerah, pedagang meja dan pedagang keliling lalu ke tangan konsumen atau pelanggan. Terdapat dua macam bentuk transaksi di Pelelangan ini yaitu transaksi secara langsung atau dibaiar cash dan secara utang (kredit). Adapun akan yang digunakan yaitu akad kesepakatan tidak langsung (lisan) dengan mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi jual beli terjadi mereka akan melakukan tawar menawar hingga mendapatkan harga yang sesuai.2).Para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru dalam melakukan pekerjaanya atau transaksi jual beli mereka sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah meskipun ada beberapa yang tidak sesuai akan tetapi kebanyakan dari mereka melaksanakan semuanya dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Sistem, Jual Beli ikan, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN LITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Jual Beli.....	14
2. Muzayaddah (Lelang)	26
3. Hukum Ekonomi Syariah.....	28
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian	40

D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil	45
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	39
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	IV
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Barru	V
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	VI
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	X
Lampiran 6	Dokumentasi	XXI
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXIII

PEDOMAN LITERASI

A. Transliteri Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- 1) Vokaltunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupaga bungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِٕ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـِٕ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـِٕ/اَـِٕ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
يِـِٕ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُـِٕ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِيرٌ : *umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakandalanbahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilah I* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta *marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرَ حَمَّةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-ladhiunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi: *IbnuRusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

B. Singkatan

Beberapasingkatan yang di bakukanadalah:

Swt	=	<i>subhanahuwa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	LahirTahun
w	=	Wafat Tahun

QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدونمكان

صلعم = صلواتاللهعليهوسلم

ط = طبعة

دن = بدونناشر

الخ = إلأخزه/الآخرها

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa hidup secara Individu melainkan harus berkelompok, ini dikarenakan manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk melanjutkan kehidupan. Seperti saling membutuhkan dalam peningkatan kesejahteraan hidup mereka, saling kerja sama membangun satu hubungan yang nantinya memberikan keuntungan pada diri masing-masing. Seperti halnya dalam kehidupan berbisnis, satu bisnis tidak akan terjadi jika tidak ada rekan yang diajak berbisnis. Dalam berbisnis khususnya dalam ranah perdagangan hal utama yang diperlukan tentu saja jual beli, dimana ada barang yang dijual pedagang dan ada barang dibeli oleh pelanggan. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur jual beli agar sesuai dengan Syariat yang telah ditentukan.

Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)"¹

Secara etimologi, *al-bai'u* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan *derivat* (turunan) dari (*depa*) karena orang Arab terbiasa mengulurkan *depa* mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di dalam

¹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol.3, Bisnis, (2015), h.241.

Fiqhus Sunnah (3/46) disebutkan bahwa *al-bai'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.²

Jual dan beli sudah dikenal semenjak dari jaman kenabian, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri Nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti Khodijah istri Nabi Muhammad Saw juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau muamalat di dalam Islam, ada syari'at atau aturan-aturan yang harus di penuhi dan di jalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli³. Dahulunya sistem jual beli juga dikenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara langsung dan berhadap-hadapan ketika orang membutuhkan sesuatu/barang maka mereka harus menukarnya dengan barang (barter), kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Islam mengatur jual beli sudah sedemikian rupa secara rapi dan jelas yang berfungsi untuk memberikan jalan yang lurus pada Manusia, agar tidak berada di jalan yang sesat. Ikhlas adalah salah satu kunci dari dalam perniagaan (jual beli).

Ikhlas adalah ikhlas beragama semata-mata hanya untuk Allah Swt . Dengan selalu berharap kepadanya dan tidak pernah mengakui kesamaannya dengan makhluk apa saja dan bukan dengan tujuan tertentu. Seperti halnya menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk memperoleh keuntungan dan tidak mengangkat selain dari Allah SWT sebagai Sang Pelindung. Inilah sikap yang diterapkan para penjual maupun pembeli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru apalagi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika melakukan transaksi jual beli.

Pelelangan atau yang akrab disapa masyarakat sebagai Lelang Sumpang Binangae adalah salah satu sumber perikanan di Kota Barru. Dimana hasil tangkapan

²Dede Kushendar, *Esiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (2010), h.24.

³Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop)" dalam *Hukum Islam dan Hukum Negara*, Vol.03, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017), h.53.

para Nelayan akan dibawa dan dikumpulkan di lelang yang kemudian nantinya terjadi yang namanya jual beli. Sebagian besar masyarakat Kota Barru berbelanja ikan di Lelang Sumpang Binangae, Sebagian besar alasan mereka berbelanja disana di karenakan ikan rata-rata masih baru, ikan yang perjual belikan juga cukup banyak, dan soal harga lebih murah dari pada yang sudah ada di pasaran.

Berbelanja di Lelang Sumpang Binangae memang menjamin kesegaran ikan dibandingkan di Pasar, alasannya karena kita bisa melihat langsung kedatangan ikan yang diangkut dari laut. Ikan yang bergabus-gabus dibawa oleh para Nelayan yang merupakan hasil tangkapan mereka menggunakan jaring. Nelayan di sebut dengan atau pelaku utama dimana mereka turun langsung ke lokasi penangkapan ikan dan hasil tangkapan akan didaratkan di lelang atau tempat pelelangan ikan. Yang kedua adalah pengumpul, Pedagang pengumpul akan mengumpulkan ikan dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak. Pedagang pengumpul di Lelang Sumpang Biangae juga merupakan pemilik kapal atau diistilahkan sebagai Punggawa dimana seluruh hasil tangkapan Nelayan diserahkan ke punggawa tersebut Pedagang pengumpul di Lelang Sumpang Biangae biasanya memiliki tempat atau stand sendiri di pelelangan. Lalu ada yang namanya Pedagang kecil merupakan pedagang yang menjual dan mendistribusikan ikan dalam jumlah sedikit. Pedagang kecil ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pedagang Lapak yang menjual hasil tangkapannya di Lelang Sumpang Binangae (melayani) pembeli yang datang membeli di lelang, Pedagang Keliling yang menjul hasil tangkapannya ke luar Lelang (melayani konsumen konsumen rumah tangga yang berada di(rumah-rumah) dan Pedagang yang berasal dari luar daerah Kabupaten Barru. Lalu yang terakhir adalah Konsumen memperoleh pasokan ikan hasil tangkapan dari para pengecer atau jika mereka membeli langsung ke pedagang lapak di Lelang Sumpang Binangae.⁴

⁴Mukhlis A dkk, “*Analisis Rantai Pokok Hasil Tangkapan Di Tempat Pendaratan Ikan (TPI)*” Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Vol.3, (Semnas Politani Pangkep, 2020), h.269.

Melihat sistem yang ada di Pelelangan Sumpang Binangae tentunya hal itu normal dan tidak ada yang mengganjal. Tapi bukti lapangan berbeda dengan teori yang ada, dari hasil observasi yang penulis lakukan dan melakukan wawancara pada beberapa Narasumber disetiap orang yang selalu berbelanja ikan di Lelang Sumpang Binangae itu sudah memiliki langganan tersendiri jadi ketika berbelanja di pedagang lain itu akan mendapatkan harga yang berbeda meskipun itu adalah ikan yang memiliki jenis yang sama. Hal ini tentu saja memberikan gambaran jika semakin lama kita kenal dengan sang Penjual itu bisa mempengaruhi harga yang diberikan kepada pembeli dan hal itu lumrah bagi seorang langganan dan bias menjadi strategi bagi penjual agar pembeli lain bias menjadi pelanggan tetap sang penjual. Selain itu ada kasus dimana ikan terlihat banyak saat dipajang diatas meja akan tetapi ketika ikan sudah dimasukkan ke kantong plastik akan berkurang atau lebih sedikit. Kondisi ikan terkadang tidak sesuai dengan harapan pengumpul, seorang pengumpul harus usap dada dikarenakan kondisi ikan yang tidak jelas seperti hari ini ikannya melimpah lalu besoknya tidak ada yang masuk atau keduluan dari pengusaha ikan lain yang membeli langsung ditengah laut hingga Pengumpul yang menunggu di darat kadang tidak kebagian hal ini tentu saja memberikan kerugian bagi mereka dan harus membeli ikan dari Nelayan luar kota untuk jualan mereka tak hanya itu seorang Pengumpul akan melakukan ganti rugi apabila ada seorang pelanggan yang lari padahal sudah memesan ikan sebelumnya.

Islam menjelaskan ketika melakukan kegiatan jual beli harus sesuai dengan akad yang telah ditentukan, jika melihat kasus diatas berhubungan dengan yang namanya Gharar. Gharar adalah semua akad yang mengandung ketidak jelasan atau keraguan tentang adanya komoditi yang menjadi objek akad, ketidak jelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; dan transaksi gharar ini merupakan salah satu praktek yang dilarang dalam Islam sesuai dengan kaidah-kaidah dasar muamalah yaitu bebas dari riba, gharar, kezhaliman dan maysir/ judi.

Transaksi yang ada di Lelang Sumpang Binangae sekilas tampak adanya pihak-pihak yang dirugikan, sedangkan Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa /4/29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيِّنٰتٍۭ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Tafsir Al- Mishbah , Allah mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang kamu adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancamdibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang. Yang membeli sesuatu dengan harta itu, mendapatuntung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu “milik” manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah, Qiyaman, yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.⁵

⁵M . Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: (Lentera Hati, 2002), h.413.

Melihat hal itu tentu tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, di mana tujuan dari hukum ekonomi syariah yaitu mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "Sistem Jual Beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli ikan di lelang sumpang binangae Barru Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran bagi instansi yang terkait mengenai objek penelitian.

2. Sebagai bahan penambah wawasan penulis secara khusus dan pembaca secara umum terkait dengan bagaimana sistem jual beli ikan yang sesuai dengan norma dan agama.
3. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan membantu dalam mendambah referensi serta menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti telah menyeleksi beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Relevansi dari beberapa penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis diuraikan sebagai berikut:

Putri Diana dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Jual Beli Ikan Di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae, Etika Bisnis Islam*” tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli ikan di tempat pemasaran ikan di Cempae. Serta pandangan Etika Bisnis Islam terhadap mekanisme sistem jual beli ikan di tempat pemasaran ikan (TPI) Cempae Kota Parepare. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Kualitatif deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu Mekanisme jual beli ikan di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae Parepare ada dua macam transaksi jual beli ikan yaitu menggunakan sistem tunai dan hutang piutang. Adapun bentuk akad yang digunakan yaitu menggunakan kesepakatan tidak tertulis (lisan) atau saling percaya antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi jual beli ikan ini mereka melakukan tawar menawar mengenai harga ikan, Para penjual di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Cempae dalam melakukan pekerjaannya atau transaksi jual beli ikan mereka sudah sesuai dengan etika bisnis Islam walaupun masih ada beberapa penjual yang kurang menjalankan. Namun kebanyakan para penjual dalam menjalankan pekerjaannya telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus kepada mekanisme dan sistem jual beli yang ada di tempat pemasaran ikan (TPI) Cempae. Sedangkan penelitian ini terkait penerapan keadilan jual beli ikan di pelelangan Sumpang Binangae Barru. Perbedaan lain juga terlihat

dari analisisnya, penelitian terdahulu menggunakan Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian sekarang menggunakan Hukum Ekonomi Syariah

Nurasiah Y dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang)”* tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi jual beli ikan di laut pada masyarakat Nelayan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian yaitu transaksi yang dilakukan di Desa Ujung Labuang Kec. Kab. Pinrang ketika para Nelayan telah mendapatkan hasil tangkapan, mereka akan memberikan informasi kepada para panyambang. Setelah itu, para panyambang akan mendatangi langsung kapal pa'gae. Kemudian terjadi tawar-menawar antara Nelayan dan panyambang. Setelah terjadi kata sepakat antara Nelayan dan panyambang, maka jual beli pun berlanjut. Sedangkan, mengenai pembayarannya, mereka biasa melakukan secara tunai dan kredit. Tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat. Apabila perjanjiannya dibayar dengan tunai, maka pembayarannya langsung dilunasi kepada juragan pa'gae. Sedangkan apabila perjanjiannya dibayar dengan kredit, maka pembayarannya dilakukan setelah ikan yang diangkut oleh pihak panyambang sudah terjual.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut sedangkan penelitian ini akan membahas tentang sistem jual beli ikan di lelang atau Pelelangan. Ikan diambil atau dibeli di tengah laut lebih tepatnya di atas kapal paggae, sedangkan penelitian sekarang itu ikan dibawa langsung dari kapal Nelayan ke pelelangan ikan.

Nurhidayah dalam skripsinya yang berjudul *“Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Labuang Kabupaten*

Pinrang)”tahun 2017.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transaksi jual beli Nelayan Paggae di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dan bagaimana Menurut Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual beli yang dilakukan oleh Nelayan Paggae di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian yaitu bentuk transaksi jual beli ikan Paggae yang dilakukan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang termasuk jual beli Murabahah dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh Nelayan paggae kepada pembeli serta syarat sah dari jual beli murabahah sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh Nelayan paggae dengan tujuan dapat memberikan keuntungan bagi kedua-duanya.Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli ikan Nelayan Paggae di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang maka sudah dikatakan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena dalam penerapannya sudah didasari dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji tentangbagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut sedangkan penelitian ini akan membahas tentang sistem jual beli ikan di lelang atau Pelelangan. Perbedaannya juga terletak pada prorses jual beli yang dilakukan, yaitu jual beli yang terjadi pada penelitian terlebih dahulu dilaksanakan di tengah laut, sedangkan penelitian yang sekarang berada di darat lebih tepatnya di Pelelangan ikan.Selain itu akad yang digunakan penelitian terlebih dahulu adalah akad Murabahah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Gharar.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sistem jual beli ikan di tempat pemasaran ikan (TPI) Cempae Etika bisnis Islam	<p>Persamaan penelitian Putri Diana dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang sitem jual beli ikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Proses transaksi jual beli ikan mereka melakukan tawar menawar mengenai harga ikan.</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih mengkaji tentang mekanisme jual beli ikan di TPI Cempae. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang sistem jual beli yang ada di Lelang Sumpang Binangae Baru. Perbedaan lain juga terlihat dari analisisnya, penelitian terdahulu menggunakan Etiks Bisnis Islam sedangkan penelitian sekarang menggunakan Hukum Ekonomi Syariah</p>

2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang)	<p>Persamaan penelitian Nurasiah Y dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Jual beli ikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan di laut sedangkan penelitian ini akan membahas tentang sistem jual beli ikan di lelang atau Pelelangan. Ikan diambil atau dibeli di tengah laut lebih tepatnya diatas kapal paggae, sedangkan penelitian sekarang itu ikan dibawa langsung dari kapal Nelayan ke pelelangan ikan.</p>
----	--	---	---

3.	<p>Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Labuang Kabupaten Pinrang)</p>	<p>Persamaan penelitian Nurhidayah dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli ikan secara syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.</p>	<p>Penelitian terdahulu mengkaji tentang jual beli ikan paggae atau jual beli dilakukan diatas Kapal\Laut sedangkan penelitian ini akan membahas tentang sistem jual beli ketika ikan yang merupakan hasil tangkapan Nelayan sudah ada di darat. Selain itu akad yang digunakan penelitian terlebih dahulu adalah akad Murabahah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang Gharar.</p>
----	---	--	---

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli

Secara terminology, jual beli memiliki makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran barang dengan barang atau barter (*muqayyad*), uang dengan uang (*sharf*), atau barang dengan uang (*mutlaq*).⁶

sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulama *Hanafiyah* “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara* ‘yang disepakati’”. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-majmu’* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁷

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qâsim al-Ghazzi, Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembaiaran yang berupa uang.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

⁶Evy Septiana, Nurul Mahmudah, “Implementasi Jual Beli” Dalam *Perikatan Syariah Dan Konvensional*, Vol.2, Jurnal Penelitian Ilmiah, (2018), h.305.

⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol.3, Bisnis, (2015), h.242.

a. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rezeki sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma

a) Al-Quran

Al-Baqarah ayat :2: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^ع فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ^ط فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahan :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.⁸

Penafsiran ayat tersebut menyatakan tidak ada doa atas kamu, yakni kamu tidak berdosa mencari dengan penuh kesungguhan, selama yang dicari itu berupa anugerah dari Tuhanmu, yakni berupa rezeki hasil perniagaan.⁹ Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menanggukkan pembaiaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu

⁸Al-Quran Al-Karim

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: (Lentera Hati, 2002), h.436.

tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembaiaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mnegharamkan riba.¹⁰

b). Sunnah

Ukuran suka sama suka dalam fikih adalah terlaksananya ijab dan qabul. Artinya, ijab adalah sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan qabul adalah pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan qabul dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama ridha (suka). Oleh sebab itu, Segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau dihalalkan. Meskipun segala bentuk perdagangan diperbolehkan atas dasar suka sama suka, penting untuk dicatat bahwa sisi lain nash Al-Qur'an dan Hadis juga telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, daging babi dan segala yang diharamkan. Atas dasar inilah, di dalam diskursus fikih mu'amalah Islam ditemukan kajian tentang transaksi terlarang.

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diri-wayatkan oleh imam Bazzar yang berarti: Dari Rifah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "*usaha apa yang paling baik?*" Rasulullah SAW menjawab "*Usaha seseorang dengan tangannya sendi-ri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)*". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al- Hakim)¹¹. Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (H.R. Muslim).

c). Ijma

Landasan ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa

¹⁰ Al-Fauzan, *Perbedaan antara jual beli dan riba*, Solo: (Attibian, 2002), h.55.

¹¹Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Vol.8, (Jurnal Ekonomi Islam, 2017), h.173.

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-henti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki dengan jalan jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.¹²

d). Qiyas

Kegiatan transaksi jual belidianalogikan dengan pertukaran gandum dengan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW, yang transaksinya dilakukan dengan tunai. “juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama dengan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan dengan secara tunai”.¹³ Hal ini bisa dilihat dari definisi jual beli itu sendiri yakni menukar barang dengan barang.

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Ketika melakukan suatu kegiatan pasti memiliki aturan yang harus dilakukan sehingga terlaksana dengan baik. Seperti halnya dalam jual beli, syarat dan rukun jual beli harus dilakukan agar terciptanya suatu jual beli yang makbrur. Maka syarat dan rukun jual beli diantaranya :

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.68.

¹³Anni Muslimah Purnawati, *Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer*, Journal of Islamic and Social, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, (1) Juli (2017), h.14-15.

a) Syarat Jual Beli

Pada saat melakukan sesuatu pastinya ada syarat-syarat yang harus dilalui terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Seperti halnya dalam jual beli, syarat-syarat yang harus dilakukan agar terjadinya suatu transaksi yang baik dan tentu saja harus sesuai dengan yang namanya rukun jual beli, adapun syaratnya yaitu :

- 1) Berakal sehat, maksudnya adalah orang yang sadar akan hal tindakannya.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan Ijab dan Qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama Fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul diantaranya: orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai dengan ijab, lalu ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*) antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- 4) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.¹⁴
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang) tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. Staman itu sendiri adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan *al-asir* adalah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen

¹⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontenporer*, Malang:(UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.32.

b) Rukun Jual Beli

Penjelasan para ulama, bisa kita simpulkan bahwa jual beli memiliki empat rukun, yaitu: adanya pembeli, adanya penjual, adanya barang, adanya *shighah* atau *ijab-qabul*.

Kitab *Al-Fiqhul Muyassar* menjelaskan “Rukun jual-beli ada tiga: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *ma’qud ‘alaihi* (barang), dan *shighah*. Pihak yang berakad di sini mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan *ma’qud ‘alaihi* adalah barangnya. Dan *shighah* adalah ijab dan qabul”¹⁵ Tidak disebut jual-beli tanpa ada empat komponen di atas. Adapun penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan, tentu ini mudah dipahami bahwa jual-beli tidak akan terjadi tanpa tiga hal tersebut.

Sedangkan *shighah* jual-beli adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual-beli. *Shighah* bisa berupa ucapan atau cukup dengan perbuatan. *Mu’athah* adalah istilah lain untuk *shighah fi’liyah*, dan *ijab-qabul* adalah istilah lain untuk *shighah qauliyah*. Dalam kitab *Al-Iqna*, Al-Hajjawi *Rahimahullah* menyebutkan “Jual beli memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah *shighah qauliyah* yang tidak terhitung jenis lafadz-nya, yaitu semua lafadz yang menunjukkan maksud untuk berjual-beli.¹⁶ Yang kedua adalah *dalalah haliyah* (yaitu *al-mu’athah*) yang sah hukumnya baik untuk barang yang sedikit ataupun banyak”

c. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal

¹⁵ *Al-Fiqhul Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h.211.

¹⁶ Yulian Purnama, Syarat Dan Rukun Jual Beli, <https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html> (27 Januari 2023).

mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar-menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku¹⁷.

Islam menjelaskan ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan, Di antaranya adalah:

- a) Jual beli salam (*Bai' as-Salam*). Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembaiaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembaiaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembaiaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.¹⁸
- b) *Bai' al-Muqayyadah* (barter) yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.

¹⁷Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istinsa*, Vol.13, (Jurnal Riset Kuntansi dan Bisnis, 2013), h.202.

¹⁸Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Vol.4, (Jurnal Ilmu Syariah, 2016), h.123.

- c) *Bai' al-Mutlaq* merupakan tukar menukar suatu benda dengan mata uang (boleh dirham, rupiah, maupun dollar). Praktik Bai' Al-Mutlaq ini adalah bentuk jual beli yang biasa kita lakukan sehari-hari. Misalnya saja ketika Sahabat Wirausaha menjual salah satu produk, sebut saja keripik pisang. Lalu ada orang yang membelinya dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Inilah yang disebut dengan Bai' Al-Mutlaq.
- d) *Bai' al sharf* *Ash-Sharf* secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). *Ash-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Istilah fiqh dalam kamus disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.¹⁹
- e) *Bai' al murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana margin keuntungan telah disepakati di muka antara nasabah (pembeli) dan pihak bank (penjual), kemudian disatukan dengan harga pokok barang menjadi harga baru yang harus dibayar oleh nasabah (pembeli) jika sudah jatuh tempo.²⁰
- f) *Bai' al musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' almusawamah* sering disebut dengan jual beli biasa.
- g) *Bai' al muwadha'aha* adalah jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan

¹⁹Alimatul farida, Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002, Alimatul farida, Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002, Alimatul farida, Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002, Vol.12, (Jurnal Ekonomi Islam, 2021), h.140.

²⁰Nurhayati, Aqad Al - Ba'i Murabahah menurut AlQur'an, Fatwa MUI dan Hadist pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah di Perbankan Syariah, h.16.

potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

d. Hikmah Jual Beli Menurut Islam

Manusia ketika melakukan suatu pekerjaan pasti memiliki tujuan tersendiri, baik itu mendapatkan keuntungan maupun manfaat untuk diri sendiri juga orang lain contohnya dalam jual beli. Maka dari itu hikmah jual beli menurut islam diataranya :

a) Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. kalimat menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

b) Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli. Sebagaimana disampaikan dalam hadist, Rasulullah saw melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, maka riba harus di jauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah islam.

c) Menjaga Kehalalan Rezeki

jual beli dengan jujur dan adil kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadist, “Seorang muslim

adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”²¹. Dan bagi penjual atau pembeli yang tidak bisa menjaga kehalalan rezekinya maka sebagaimana hadist, “Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan maka dan tipu daya tempatnya di neraka”

e. Khiyar Dalam Jual Beli Dalam jual beli

Menurut agama islam dibolehkan dalam memilih, apakah akan melanjutkannya atau membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal, khiar dibagi tiga macam berikut ini²² :

- a) Khiar Majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih berada dalam suatu tempat (majlis), khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
 - b) Khiar syart, penjual yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli.
 - c) Khiar 'aib artinya didalam jual beli ini di syartkan kesempurnaan benda-benda yang di beli.
- f. Jual Beli Dalam Bentuk Khusus
- a. Jual Beli Pesanan Jual beli pesanan

Fiqh Islam disebut dengan as-salam atau as-salaf. Secara terminologis, para ulama fiqh mendefenisikan dengan : menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembaiaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

²¹ Dalhari, *Jual Beli Dalam Kajian Fiqih*, Vol.09, (At-Tujjar, 2020), h.37.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet. Ke-1, h.83.

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dengan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen. Untuk membuat barang sesuai dengan selera konsumen, untuk membuat barang sesuai selera konsumen, produsen memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka membantu produsen bersedia membayar uang barang yang dipesan itu ketika akad sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan itu.

b. Bai' Al-Walaf'

Secara etimologi, al-bai' berarti pelunasan atau penunaian utang. *Bai' al-wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (aqad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan bakh) pada pertengahan abad ke-5 hijriyah dan merambat ke timur tengah. Secara terminology, *bai' a;- wafa'* di defenisikan ulama fiqih dengan Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang diberikan telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun sehingga apabila tenggang waktu satu tahun telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.

c. Ihtikar (penimbunan)

Kata ihtikar berasal dari kata hakara yang berarti az-zulm (aniyaya) dan isa'ah al-mu'syarah (merusak pergaulan). Dengan timbangan ihtikara, yaktakiru, ihtikar, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan dengan menunggu melonjaknya harga.

Dasar hukum pelanggaran ihtikar, yang ditemukan oleh para ulam fiqih yang tidak membolehkannya hasil induksi dari nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang aniaya, termasuk didalamnya ihtikar, diharamkan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Para ulama fiqih mengatakan bahwa ihtikar merupakan salah satu bentuk sikap aniyya yang dilakukan oleh para pedagang terhadap para konsumen yang sangat memerlukan suatu produk.Yang secara umum termasuk kedalam larangan Allah di atas. Sedangkan ada pepatah mengatakan Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran merupakan prinsip dasardalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalahkebajikan dan ketakwaan.²³Maka dapat disimpulkan khiyar merupakan perbuatan jual beli yang dilarang.

g. Jual beli yang terlarang

Adapun jual beli yang terlarang antara lain :

- 1) Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih tinggi, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut padawaktu itu. Jual beli ini dilarang karena merusak.
- 2) Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk berbuat maksiat sekalipun benda atau barang itu ada mamfaatnya. Akan tetapi karena di salah gunakan, maka jual beli ini termasuk jual beli yang di larang.
- 3) Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan
- 4) Jual beli *Mulamsyah*, yaitu jual beli secara sentu menyentuh. Misalnya seorang menyentuh tangan orrang lain dengan tanganya, dan apabila barang tersebut telah di sentuh, terjadilah akad jual beli. Jual beli semacam ini dilarang, karena mengandung unsur penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.²⁴

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3, Jakarta: (Lentera Hati, 2002), h.14.

²⁴Muh.Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan*, Alih Bahasa, Muclilch Shabir, (Semarang, Al-Ridho, 1993), Jilid, II, h.319.

- 5) Menjual barang yang baru dibeli sebelum serah terima, maksudnya kita membeli barang, tetapi barang tersebut belum berada di tangan sipembeli. Karena miliknya belum sempurna sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw Artinya “ Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : apabila kamu membeli makanan janganlah kamu menjualnya sehingga kamu penuh²⁵.

2. Muzayaddah (Lelang)

Muzayaddah secara etimologis berarti bersaing (*tanaffus*), yaitu bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual.²⁶ Adapun secara terminologis, *muzayaddah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga

A. Dasar Hukum Lelang

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu 5: *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.²⁷

- *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.

²⁵ Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar El Fikr, 1993), Jilid II h.57.

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

B. Jenis pelelangan

Berdasarkan penelitian Samuel & Witono, terdapat 4 jenis lelang yang umumnya digunakan pada lelang, yaitu *English Auction*, *Dutch Auction*, *First-price Sealed Auction*, dan *Vickrey Auction*. Dari keempat jenis lelang tersebut, *English Auction* merupakan jenis lelang yang paling banyak digunakan pada lelang.²⁸ Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai 4 jenis lelang yang telah disebutkan diatas:

- a) *English Auction*, merupakan jenis lelang dimana harga barang terus meningkat hingga lelang ditutup atau waktu lelang habis. Pada awal dari lelang yang menggunakan jenis lelang ini, harga barang akan berada di posisi yang sangat murah, dan akan terus meningkat seiring dengan datangnya penawaran. Penemang dari sebuah lelang yang menggunakan jenis lelang ini adalah penawar yang melakukan penawaran tertinggi, dimana pemenang harus membayar kepada penjual atau pemilik barang sesuai dengan harga tertinggi yang ditawarkan.
- b) *Dutch Auction*, merupakan kebalikan dari *English Auction*. *Dutch Auction* merupakan jenis lelang dimana harga barang terus menurun hingga

²⁸ R Dwi Safitri, Skripsi, Palembang: (IAIN Raden Fatah, 2019), h.18.

ada seorang penawar yang mengindikasikan untuk membeli barang tersebut. Pada awal dari lelang yang menggunakan jenis lelang ini, harga barang akan berada di posisi yang sangat mahal, dan akan terus menurun seiring dengan tidak adanya tawaran untuk barang tersebut. Penemang dari sebuah lelang yang menggunakan jenis lelang ini adalah penawar yang melakukan penawaran pertama, dimana pemenang harus membayar kepada penjual atau pemilik barang sesuai dengan harga tertinggi yang ditawarkan.

- c) *First-price Sealed Auction*, merupakan jenis lelang dimana setiap penawar memberikan sebuah harga penawaran, ditutup dan tidak dapat diubah. Setiap penawar wajib merahasiakan harga penawarannya agar tidak dapat diketahui oleh penawar lainnya, sehingga tidak ada penawar yang tahu harga penawaran dari penawar lainnya. Semua penawaran dikumpulkan oleh pelelang atau juru lelang, lalu hasil lelang diumumkan pada saat yang sama. Pemenang dari lelang yang menggunakan tipe ini adalah penawar dengan harga penawaran yang tertinggi.
- d) *Vickrey Auction*, merupakan tipe lelang yang mekanismenya serupa dengan *First-price Sealed Auction*. Pemenang lelang merupakan penawar dengan harga penawaran tertinggi, tapi pemenang lelang hanya perlu membayar barang lelang seharga harga tawaran tertinggi ke-2.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa, hukum (*al-hukm*) sepadan dengan kata *al-man'u* (cegahan) dan *al-fasl* (pemisahan dan keputusan). Hukum sepadan dengan cegahan, karena perintah untuk melakukan sesuatu berarti cegahan untuk melakukan hal-hal yang bersifat sebaliknya (pemerintah berbuat baik berarti cegahan berbuat jahat), dan hukum juga dianggap sepadan dengan pemisahan, karena hukum mempunyai fungsi sebagai alat ukur yang dapat membedakan benar dan salah serta hukum juga dijadikan alat untuk menyelesaikan (memutuskan) persoalan yang diperselisihkan. Secara harfiah syariah adalah jalan ke tempat atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaanya dalam al-

Quran diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Secara terminologi ulama ushul al-fiqh, Syariah adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, syarat atau penghalang).²⁹

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, Hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³⁰ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian Syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *aliqitishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.³¹

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

²⁹Restanto, Skripsi: Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung), Lampung: (IAIN Metro, 2020), h.23.

³⁰Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta*: (PT Ichtiar Baru Van Houve, 2011), h.571.

³¹Rafiq Yunus Al-Mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami Dalam Ekonomi Islam, Jakarta*: (Pt Rajagrafindo Pesada, 2015), h.2.

Berbicara mengenai landasan hukum ekonomi syariah, tentu saja perlu merujuk kembali kepada al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 59 dan hadis Mu'az bin Jabal dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi eksistensi ekonomi syariah. Selengkapnya QS. An-Nisa' 4/59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunah), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.”³²

Ayat ini memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfak dan lain-lain. Perintah-perintah itu, mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat-ayat mendatang, sampai pada perintah berjuang di jalan Allah. Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang

³²Al-Quran Al-Karim

berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukansesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya”.³³ sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah *Ulilamri*, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur’an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam Sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam al-Qur’an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan. Di samping itu, ia juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Berdasarkan QS. An-Nisa’: 59 diperoleh informasi yang jelas bahwa setiap muslim wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak *Ulil Amri*. Kehendak Allah adalah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya sesuai yang diturunkan melalui Al-Quran. Perintah menaati Rasul adalah menjalankan perintah yang diberikan Rasul melalui Sunah. Dalam hal ini Sunah tersebut paralel dengan Al-Quran yang berasal dari Allah SWT. *Ulil Amri* adalah orang yang mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utama yaitu al-Qur’an dan Hadis.³⁴

³³M . Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* , Jakarta: (Lentera Hati, 2002), h.483.

³⁴Jaih Mubarak dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, (2021), h.10.

As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-Sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Sedang al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad Saw akan tetapi kepada para sahabat Nabi. Seperti dalam masalah Muamalah, yaitu al-Quran memerintahkan untuk memenuhi janji (perikatan). Hal ini perikatan mana yang sah dan yang halal serta perikatan yang haram dan tidak harus di penuhi, di sini as-Sunnah berperang untuk menjelaskannya.³⁵

Secara historis Yuridis, kegiatan ekonomi Syariah Indonesia khususnya, di akui secara Yuridis sejak lahirnya UU NO.7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.³⁶

Salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdsarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-prinsip nya ke dalam sistem hukum nasional.Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah ssebagai berikut:

³⁵Itang, Dasar Hukum Ekonomi Syariah, h.3.

³⁶Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar Paradigma Pengembangan Ekonomi Syariah, Depok:(PT. Rajagrafindo, 2017), h.22.

1. PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
 2. PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
 3. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.
- c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup didunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

- a) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas *tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah*.

b) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

c) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisem distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat.Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alamdi sekelompok masyarakat³⁷. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

d. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam hokum ekonomi islam menjadi empat yaitu:³⁸

1) *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

2) *Iqhtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkanya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini

³⁷ Sri Murniati, Skripsi :Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Program Penyediaan Ir Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Menanti Kecamatan Keleker Kabupaten Muara Enim, Palembang, UIN Raden Fatah, h.27.

³⁸Rzalinda, *Ekonomi Isla*, h.10.

dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

3) *Iqhtishad insani* (ekonomi kerakyatan)

ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

4) *Iqhtishad washatbi* (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

e. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:³⁹

- a) Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
- b) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga.

³⁹Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018, h.146-149.

Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

- c) Prinsip Pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggung-jawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.
- d) Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah” judul ini mengandung unsur-unsur pokok yang pemahamannya perlu dibatasi agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan spesifik. Dengan model konseptual, peneliti dapat menunjukkan bagaimana melihat fenomena yang disajikan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan judul pembahasannya:

- 1) Romney dari Steinbart menyatakan Sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendapat lain sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan untuk sasaran tertentu⁴⁰


- 2) Analisis adalah kata yang sering di dengar pada satu evaluasi kegiatan. Analisis sering digunakan untuk mengambil kesimpulan mengenai kegiatan pelaksanaan kegiatan. Menurut KBBI Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan dan kebenaran.⁴¹
- 3) Lelang adalah penjualan benda yang dibuka untuk publik dengan penawaran harga secara lisan atau tertulis yang semakin menurun atau meningkat untuk mencapai harga tertinggi.
- 4) Hukum Ekonomi Syariah adalah Ilmu hukum islam yang menganalisis persoalan hukum islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah. Hukum ekonomi syariah (HES) mempelajari halal haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul penelitian yang membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru. Perencanaan untuk memudahkan penelitian ini, penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut

⁴⁰ Sri Mulyani, *Metode Analisis dan Perencanaan Sistem*, Bandung: (Abdi Sistematika, 2016), h.2.

⁴¹Ina Magdalena dkk, *Analisi Bahan Ajar*, Vol.2, (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2020), h.314.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian⁴². Secara umum uraian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, instrument pengumpulan data serta teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis sosiologis yaitu sebuah pendekatan penelitian berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisah oleh hukum yang berlaku.⁴³

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, jika dilihat dari kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jika dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan peneliti untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang menjelaskan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi di lapangan (fenomenalogi)⁴⁴. Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban secara subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian

⁴² Tim penyusun, 2020. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah* Institut Agama Islam Negeri Parepare.

⁴³ Nasution, h. 125.

⁴⁴ Sugiono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 18.

kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan berpatokan pada kondisi objek yang bersifat alamiah dengan peneliti sebagai instrument kunci.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pelelangan ikan Sumpang Binangae Barru

2) Waktu penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini selama 4 bulan lamanya (Disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih berfokus pada rumusan masalah yaitu bagaimana Sistem jual beli ikan yang berlokasi di lelang Sumpang Binangae Barru dengan menggunakan analisis Hukum Ekonomi Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Penelitian ini lebih menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan sebuah data yang berbentuk kata-kata atau verbal yang dapat diperoleh melalui sistem wawancara.

2) Sumber Data

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Nelayan ,pengumpul, pedagang ikan keliling, dan pembeli ikan yang ada di Lelang Sumpang Binangae, Karna pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang menangani secara langsung kegiatan jual beli di lelang Sumpang Binangae.
- b) Data sekunder adalah data yang sudah ada pada lokasi penelitian berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang

akanditeliti dan laporan-laporan penelitian, buku, jurnal, maupun warga sekitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan instrumen yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan ben ar-benar valid dan otentik. Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian karena tujuan dari pada penelitian tersebut yaitu medapatka sebuah data.⁴⁵

Teknik dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Merupakan sebagai alat pengumpulan data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lainnya. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini. Peneliti ini akan mengumpulkan data dengan cara mencatat atau mendokumentasi secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga data yang telah diperoleh dapat bertanggung jawabkan kevaliditasan dan kereliabilitasnya.

2) Wawancara

Merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui sistem tanya jawab sambil bertatap muka kepada beberapa orang yang ditujukan sebagai informan dalam penelitian ini dan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Lelang Sumpang Binangae Barru.

⁴⁵ Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, cv, 2007). h.224.

3) Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data untuk menelusuri data historis dan berupa catatan serta penginggalan tertulis dengan menggunakan instrument alat kamera buku catatan dan alat tulis.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metodetriangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan teknik triangulasi teknik. Teknik triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan menggunakan teknik yang sama melalui beberapa sumber yang berbeda dan didampingi Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

Teknik triangulasi sumber meliputi pembeli yang ada di pelelangan ikan Sumpang Binangae. Penelitian dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada pembeli atau pelanggan untuk menggali informasi yang sama namun dilakukan pada waktu yang berbeda guna mengetahui keselarasan informasi yang diperoleh.

Teknik triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan kolaborasi pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen melalui sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi dan studi dokumen pada saat wawancara dilakukan kepada masing-masing narasumber yaitu pembeli atau pelanggan ikan di pelelangan ikan yang ada di Pelelangan ikan Sumpang Binangae.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data melalui proses pengumpulan data, data reduction, display, dan

conclusion drawing/verification. Ketiga langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, merekam, dan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi terkait Sistem jual beli ikan yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru.

2) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola.

Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data terkait Sistem jual beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru. Oleh karena itu, data ini akan direduksi untuk diklasifikasikan ke dalam masing-masing permasalahan sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

3) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Display data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket, wawancara dan dokumentasi bahkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, dan meminta penjelasan. Setelah itu, peneliti akan mempresentasikan data tersebut dan data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami permasalahan yang ada dalam penelitian mengenai Analisis Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru.

4) Kesimpulan

Analisis data conclusion drawing/verification atau penarik kesimpulan dan verifikasi guna menjawab masalah dan rumusan masalah dalam penelitian

kualitatif dari hasil temuan dilapangan. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penelitian akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas masalah penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas data-data yang diperoleh dari temuan penelitian yang dihasilkan serta menguatkan hasil temuan dengan teori yang ada sesuai dengan judul “ Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Pembahasan ini akan berfokus pada rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana sistem Jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, (2) Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap sistem jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru.

A. Hasil

Pelaksanaan penelitian ini terlebih dahulu peneliti dilakukan dengan cara mencari mencari informasi dari beberapa sumber yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, baik dari Nelayan , Pengumpul Ikan, penjual ikan baik itu Penjual Ikan Meja atau penjual ikan keliling lalu seorang pelanggan atau konsumen untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan mengumpulkan serta memaparkan data yang dibutuhkan peneliti yaitu Sistem jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru (analisi hukum ekonomi syariah).

Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru.Observasi dilakukan pada saat peneliti masih mengerjakan revisi proposal skripsi guna mencari informasi mengenai sistem yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru, kemudian peneliti menanyai kesiapan Nelayan, Pengumpul Ikan, penjual ikan keliling atau meja, lalu pelanggan atau konsumen. Masing-masing infroman diwawancarai menggunakan pedoman

wawancara yang sama. Kemudian peneliti kembangkan berdasarkan hasil data yang didapat. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Sistem jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru

Kehidupan bermasyarakat, berdagang atau jual beli merupakan suatu hal lumrah atau biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dimana penjual akan menawarkan barang dagangannya lalu pembeli akan memilih barang apa yang mereka butuhkan. Jual beli ikan di Lelang Sumpang Binangae dimulai dari hasil tangkapan Nelayan yang nantinya akan di serahkan kepada bos ikan, lalu bos ikan akan menjual ikan kepada Pengumpul kemudian Pengumpul yang akan mengelola ikan tersebut bagaimana baiknya apakah akan di jual ke pedagang luar ataupun di jual ke pedagang meja ataupun pedagang keliling.

Nelayan di Lelang Sumpang Binangae adalah Nelayan yang menangkap ikan menggunakan jaring. Nelayan ini memiliki kelompok yang terdiri dari 10-14 orang tergantung seberapa besar kapal Nelayan atau bagang yang dimiliki, dalam satu kelompok di pimpin oleh satu orang atau disebut sebagai kepala bagang. Kepala bagang ini yang nantinya akan memimpin dan menuntun ABK (anak buah kapal) istilahnya (*sawi*) di tengah laut. Para Nelayan biasanya beroperasi selama 2-3 hari di laut lepas dan akan kembali ke darat jika sudah memenuhi target mereka. Sebelum keluar biasanya ketua Nelayan akan meminta dana kepada pemilik bagang atau istilahnya bos ikan. Dana ini akan digunakan untuk membeli minyak untuk mesin (solar), makanan untuk para Nelayan di tengah laut juga es balok untuk ikan hasil tangkapan. Sebagaimana pernyataan seorang ketua Nelayan (Bagang)

“ Biasanya itu dek, kalo sekali ki turun ke laut dikasi ki dana sama bos itu 2 juta, dana itu dipake ii beli solar, es batu, makanannya anak anak ee di kapal, rokoknya atau biasa juga dipake beli lampu. Na setiap 2 hariki turun kelaut kah itu 14 sawi to, nah itu 14 sawi dibagiwi jadi 2 kelompok jadi semisal turunki ini hari kelompok 1 lusanya itu kelompok 2 lagi. Jadi banyak banyak itu uang keluar satu minggu”⁴⁶

⁴⁶Hasil wawancara dengan Ilham (ketua Bagang), 26 Juni 2023

Berikut ungkapan Nelayan lainnya

“ Kalo saya masukka di kelompok 2,kalo turunmi to dapatmi itu rokok, kalo beras kan yang ketua ee tanggung ii. Indomie, sama Lombok sama tomat. ”⁴⁷

Hasil tangkapan para Nelayan akan di bawa ke TPI (tempat pemasaran ikan) setempat atau Lelang Sumpang Binangae, ikan akan diterima oleh punggawa ikan atau bos ikan yang kemudian akan dijual kepada beberapa pengumpul langganan mereka. Seperti ungkapan Bapak Nasriadi seorang Pengumpul Ikan

“ iyya, kalo datang mi ikan dari laut yang na bawa panggangtara ee ditanya mi tuh bilang ikan begini naik itu mi dibelli kita biasa dibayar cash biasa juga di bayar kemudian hari semisal 1-3 lah”⁴⁸

Sebelum terjadinya akad pemilik ikan akan menjelaskan pada pengumpul spesifik ikan yang mereka dapatkan. Setelah itu pemilik ikan akan menetapkan harga ikan setiap pergabusnya. Semisal

“Bale gappo menre 500rb ellinna sigabus”

Contoh akad yang dilakukan pengumpul dengan Pemilik ikan semisal pembayarannya dilakukan secara cash

“cocokni walani baleta, sikuhede ellinna di 500rb sigabus di”

Artinya

“sudah pas saya ambil ikan ini, harganya 500rb satu gabus”

Semisal pembaiarannya dilakukan secara kredit

“walani baleta, 500rb ellinna di sigabus. Wedding kapang ko baja pi uwajaki di, kocapppu ni balewe ibalu”

Artinya

“saya ambil ikannya, harganya 500rb satu gabus. Jika bisa besok saya baiar pas ikan sudah habis dijual”

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua bagang , buruh kapal Nelayan (*Sawi*) juga Pengumpul Ikan dapat disimpulkan bahwa ikan hasil tangkapan dari laut akan diserahkan kepada bos ikan lalu di jual ke pengumpul, lalu Pengumpul Ikan akan menjualnya ke pedagang baik itu pedagang lokal maupun pedagang luar daerah. Mengenai biaya atau harga jual ikan ada dua versi yaitu dibayar dengan cash atau

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Alki (Nelayan\sawi) 26 Juni 2023

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Nasriadi (Pengumpul Ikan) 29 Juni 2023

secara langsung ditempat maupun kredit semisal akan dibaiar 1-3 hari kedepannya transaksi akan terjadi ketika ikan sudah sampai di darat bergabus-gabus ikan hasil tangkapan dari laut akan turunkan dari kapal lalu diperlihatkan kepada calon pembeli. Sebelum ikan sampai didarat seorang ketua bagang akan memberitahu lebih dahulu pemilik ikan, menginformasikan jenis ikan apa yang mereka tangkap semisal ikan *cakalang*, *gappo*, *lajang*, *lure* atau ikan *sabula*. Ada waktu tertentu kapan ikan akan banyak dan juga tidak ada sama sekali, jika waktu *keteng* 10-17 *ompo* ikan jarang naik atau bahkan tidak ada sama sekali. Jika waktu *keteng* 20-29 *ompo* ikan akan melimpah.

Transaksi jual beli di Lelang Sumpang Binangae antara pemilik ikan, pengumpul lalu ke pedagang lokal maupun luar daerah didasari dengan akad lisan atau tidak tertulis dimana penjual dan pembeli memberikan rasa kepercayaan satu sama lain. Tawar menawar harga akan dilakukan ketika transaksi dimulai mencari harga yang cocok. Apabaila sudah disepakati harga maka transaksi sudah selesai dan pembeli sudah bisa mengambil ikan miliknya. Sebagaimana pernyataan bapak Taha seorang pedagang ikan keliling lokal

“bicara jaki dulu toh bilang segini harganya ikan, kan di baske’ atau gabus tinggal ikan ee apalagi kita yang penjual keliling itu bukan bilang satu saja ikan di butuhkan. Jadi kalo sedikit ikan naik itu masessa semua orang. Mahal ikan tapi mau diapa kah dibutuhkan ii”⁴⁹

Pedagang lokal (pedagang keliling atau pedagang meja) Lelang Sumpang Binangae akan menjual ikan hasil beli mereka dari pengumpul ke pelanggan. Bagi pedagang meja atau losok ikan di Lelang Sumpang Binangae akan memamerkan ikan mereka diatas meja sedangkan pedagang keliling akan membawa dagangan mereka dari satu desa ke desa yang lain sampai ikan yang di siapkan sudah habis. Ikan di Lelang Sumpang Binangae memang beragam memberikan kepuasan pada pelanggan untuk memilih ikan apa yang mereka inginkan. Seperti pendapat ibu Erni salah satu pelanggan tetap di Lelang ini

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Taha (Penjual ikan keliling) 30 Juni 2023

“disini rata-rata itu nasimpan diatas meja ikannya jadi dilihat semua toh, jadi banyak orang itu keliling dulu liat ikan”⁵⁰

Hal yang sama di ungkapkan oleh ibu Rajja

“kebetulan kan ada keluarga di Barru, sayakan sebenarnya asli Barru tapi tinggalka di Pare , jadi kalo naik ka ke Barru kusuka pi liat-liat ikan disini. Kalo ada kucinnai kubeli ii apalagi bagus kuliat ikan diatas meja napajang orang”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru dapat disimpulkan jika seorang pembeli dapat membeli apa yang mereka inginkan, seorang pembeli akan mendapatkan kebebasan untuk mencari ikan mana yang akan mereka beli, hal ini tentu saja sesuai dengan khiyar atau hak penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber peneliti dapat melihat macm-macam jual jual beli yang ada

1. jual beli Salam (*Bai' as-Salam*)

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Nasriadi Selaku Pengumpul Ikan

“iya sering sekali orang ma telfon ji baru ma pesan ikan. Semisal ma telfon mi ini hari langsung pesan. Biasa dia ambil sendiri biasa to diantarkan kalo sempatka”⁵²

Sama halnya yang di ungkapkan oleh bapak Taha selaku penjual ikan keliling

“iyya bisa sekali itu ma pesan orang. Ikan lure ikan apakh intinya na taumi bilang menjual ka setiap hari itu pasti ada orang ma pesan di simpankan ikan semisal 20rb atau 50rb”⁵³

Mengenai masalah pembaiaran keduanya mengatkan

“ semisal ma pesanmi to, adami ikannya nanti na baiar kalo ada mi ikan di bawakan atau itu ikan ditangannya mi”

Hal serupa juga dibenarkan oleh ibu Mia selaku pelanggan atau konsumen yang biasa melakukan pesanan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Erni (pelanggan) 1 Juli 2023

⁵¹ Hasil wawancara dengan Rajja (pembeli dari luar kota) 3 Juni 2023

⁵² Hasil wawancara dengan Nasriadi (Pengumpul Ikan) 29 Juni 2023

⁵³ Hasil wawancara dengan Taha (penjual ikan keliling) 30 Juni 2023

“iya biasa ka ma pesan ikan nak, semisal tidak bisa ka kurasa ke lelang pagi-pagi biasa ku telfon ji itu penjual ikan keliling yang jadi langganan mi memang”⁵⁴

Melihat hasil wawancara dengan 3 informan diatas dapat didikatan jual beli ikan dalam bentuk pesanan sudah biasa dilakukan oleh para penjual di lelang Sumpang Binangae dengan pembaiaran akan dilakukan pada saat ikan sudah berada di tangan konsumen.

2. Jual beli barter (*Bai' al-Muqayyadah*)

yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*).

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Wawan selaku Penjual Ikan Meja mengenai jual beli barter

“belum pernah pa saya dapat kek gitu. Kah di sini di lelang uang semua orang napakai tidak pernah ka dapat dek”⁵⁵

Pemaparan jawaban yang sama juga dikatkan oleh bapak Wahyu

“ auhh kalo masalah itu tidak ada kudapat, tidak pernah juga orang matukar beras kalo beli ikan, jadi tidak ada”⁵⁶

Melihat hasil wawancara dengan 2 pedagang diatas dapat disimpulkan jika di Lelang Sumpang Binangae itu tidak ada jual beli bentuk barter akan tetapi jual beli barter dapat ditemukan di jual beli ikan keliling. Seperti kata bapak Taha

“biasa sekali itu nenek-nenek tua kalo tidak ada uangnya kasian na tukar mi ikan sama beras. Ikan bolu yang harga 20rb na tukar sama beras 2 liter apa”⁵⁷

Hal itu menunjukkan jika jual beli barter masih ada di lingkungan masyarakat sekitar akan tetapi bentuk jual beli barter tidak ada di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru.

3. *Bai' al-Mutlaq*

merupakan tukar menukar suatu benda dengan mata uang (boleh dirham, rupiah, maupun dollar). Jenis jual beli yang satu ini adalah jual beli yang setiap harinya ditemukan di lelang Sumpang Binangae Barru, hal ini dikemukakan oleh bapak Andang

⁵⁴Hasil wawancara dengan Mia (pelanggan) 30 Juni 2023

⁵⁵Hasil wawancara dengan Wawan (Penjual Ikan Meja) 27 Juni 2023

⁵⁶Hasil wawancara dengan Wahyu (Penjual Ikan Meja) 27 Juni 2023

⁵⁷Hasil wawancara dengan Taha (penjual ikan keliling) 30 Juni 2023

“kita menjual ikan yang dicari kan uang, otomatis yang ditukar sama ikan itu yah uang”⁵⁸

Bapak Wahyu juga mengatakan hal yang sama

“Rata-rata itu dek, kurasa semua to yang menjual disini pasti mi alat tukarnya itu uang, kah itu semua ji nacari”⁵⁹

Melihat hasil wawancara di atas member gambaran jika jual beli *Bai al-Mutlaq* merupakan jual beli yang dipakai secara umum di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, dimana ikan akan ditukar dengan uang.

4. *Bai' al-Sharf*

Ash-Sharf secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). *Ash-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nasriadi mengenai jual beli ini

“kalo sengaja na tambahkan itu tidak pernah, tapi kalo soal tidak disengaja contohnya to harganya ikan 155rb nah uang yang na kasika 156 mauki kembalikan serbu bilang ji, jammi kita kasi kembali ii. Kita ambil saja kembaliannya”⁶⁰

Hal yang sama dikemukakan oleh seorang pelanggan, Ibu Erni

“jujur tidak pernahka itu kasi tambhan secara sengaja untuk penjual ee di lelang, kah di tau pasti ada mi itu untungnya dia. Jadi paling itu kalo semisal ta seribu ji sisanya kasikan saja anggap sedekah. Tapi kalo semisal 5ribu kutunggu itu”⁶¹

Lain halnya yang dikemukakan oleh bapak Taha, beliau menceritakan pengalamannya mengenai jual beli ini

“selaluka saya dapat begitu nak kalo mapesan orang, kan na tau mi to bilang segini harganya. Semisal 20ribu pasnya kubawa mi na baiar itu 25ribu apa. Kah bilangji ongkir padahal tidak pernahka bilang ongkir”⁶²

⁵⁸Hasil wawancara dengan Andang (Penjual Ikan Meja) 28 Juni 2023

⁵⁹Hasil wawancara dengan Wahyu (Penjual Ikan Meja) 27 Juni 2023

⁶⁰Hasil wawancara dengan Nasriadi (Pengumpul Ikan) 29 Juni 2023

⁶¹Hasil wawancara dengan Erni (pelanggan) 1 Juli 2023

⁶²Hasil wawancara dengan Taha (penjual ikan keliling) 11 Juli 2023

Melihat hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan jika di lelang Sumpang Binangae Barru tidak terjadi Jual beli *Bai' al-Sharf*. Akan tetapi jual beli dapat dijumpai di luar Lelang Sumpang Binangae Barru.

5. *Bai' al-murabahah*

merupakan transaksi jual beli dimana margin keuntungan telah disepakati di muka antara (pembeli) dan pihak (penjual), dimana penjual akan memberi tahu harga pokok dari margin keuntungannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak wahyu

“ditanya itu pelanggan, kan biasa dikasi mi harga tapi masih na tawar jadi selalu tuh ditanya kasian bilang harga aslinya mi itu. Seribu ji kasian untungku setiap tumpukan ikan”⁶³

Jawaban serupa juga dilakukan oleh Bapak Wawan

“ada itu orang menawar dibawahnya batas wajar. Harga 20rb ikan na minta 15rb. Kalo begitu kan rugiki kasian jadi terus terang saja di Tanya bilang pak/ibu ini ikan segini kasian modalku rugika tuh kasian”⁶⁴

Hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan jika di Lelang Sumpang Binangae mereka menggunakan *Bai' al-Murabahah*. Mereka mengatakan dengan jujur harga pokok ikan yang mereka jual dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan.

6. *Bai' al musawamah*

Jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra'sul mal-nya(harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' almusawamah* sering disebut dengan jual beli biasa. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rajja

“selaluki hatu menawar nak. Tapi semisal menawarka dari harga yang sudah na tetapkan to kalo semisal terlalu tinggwi tawaranku paling bilang ii tidak bisa ki ibu. Tapi kalo mungkin pas mi tawaranku na kasi maka tanpa bilang bilang kalo segini modalnya dia”⁶⁵

Hasil wawancara dengan Bapak Taha sebagai penjual ikan keliling yang membeli ikan di Lelang Sumpang Binangae sebagai bahan jualan kelilingnya

⁶³ Hasil wawancara dengan Wahyu (Penjual Ikan Meja) 27 Juni 2023

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Wawan (Penjual Ikan Meja) 27 juni 2023

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Rajja (pelanggan Luar Kota) 3 Juni 2023

“kalo belika dipengempul, na kutawar 10rb kurang dari harga yang pasar na kasi jaka itu ta[pi kalo kurang 20rb tidak bakalan kasi ma itu. Nah terbaca mi to tidak natanyaki memang harga aslinya tapi kita sadar diri bilang segini keuntungannya orang dama modalnya⁶⁶”

Kesimpulan hasil wawancara dengan informan diatas adalah jika di Lelang Sumpang Binangae Barru para Penjual menggunakan jenis jual beli *Bai' al musawamah* jika harga tawar pembeli tidak melebihi modal awal penjual dan sudah memberikan keuntungan untuk penjual.

7. *Bai' al-muwadha'ah (Diskon)*

Jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan (discount). Berikut pemaparan Bapak Andang mengenai hal ini

“Kalo itu, semisal ada ikan ku kemarin belumpi habis to nah hari ini dating lagi banyak ikan. Kan turunmi kualitasnya kita ikanta dari pada tidak ada sama sekali modal pulang mending banting harga dijual harga lebih murah dari orang lain⁶⁷”

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak Nasriadi

“Bah biasa dek, maumi diapa. Haruski banting harga dari pada tidak balik modal yang ada makin rugi to, jadi yah diskon saja⁶⁸”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jika jual beli *Bai' al-muwadha'ah* terlaksana di Lelang Sumpang Binangae Barru, dengan alasan lebih baik banting harga dari pada modal tidak ada yang pulang sama sekali.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah serta Ijma' para ulama untuk mencapai kebahagiaan duniaa akhirat.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Taha (penjual ikan keliling) 30 Juni 2023

⁶⁷Hasil wawancara dengan Andang (Penjual Ikan Meja) 28 Juni 2023

⁶⁸Hasil wawancara dengan Nasriadi (Pengumpul Ikan) 29 Juni 2023

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru tentang sistem jual beli ikan dalam pandangan hukum ekonomi syariah yaitu :

1. Prinsip *Tauhid*

Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Seorang pelaku usaha Muslim harus menyerahkan segalanya kepada Allah, percaya kepadanya bahwa segala pertolongan akan datang, dan berserah diri apa pun yang datang itu dari Allah SWT. Salah satu bentuk penyerahan diri pelaku usaha di Lelang Sumpang Binangae Barru adalah Shalat, Sedekah dan juga berdoa. Seperti hasil wawancara Bapak Wawan sebagai berikut :

“ Kalo saya dek, sejak awal niatku kan mencari uang dengan bersih, nah kan isinya niat baik ini kan salah satunya beribadah kepada Allah. Terus terang saja meskipun kasian lambatka apa saya ambil ikan tetapka dulu pi solat”⁶⁹

Hal yang sama juga dilakukan oleh bapak Wahyu, seperti hasil wawancara sebagai berikut:

“ *iya kasi majjama untuk keluargaku ndi, jadi mitauka sedding ko engka salah ku ku tauwwe nah lisu ku iyya yarega ku keluargaku. Ku ki lagi tauwwe mitau salah apalagi ku puangnge jadi lebbi jolo kasi laoka massempajang nappa lao mabbalu*”⁷⁰

Artinya

“saya ini bekerja untuk keluarga saya dek, jadi saya takut semisal ada kesalahan saya kepada orang lain dan kembali ke saya atau keluarga saya. Ke manusia saja kita takut apalagi ke Allah, jadi lebih baik saya sholat bau pergi menjual”

Hal yang sama dilakukan bapak Adi

“*dalle’ e pole ku puannge, jadi ko engka cedde dalle nalengkki puangge ipake’I untuk keluarga ko pale kasi engka sesana atau lebbi lebbi cedde dui e, napattama ita indo anakku ku masigie. Biasa to roh kasi itiwu ku pesantren ee namu kasi cedde yang penting niatta nah mare mabbrakka lao ku idi to*”⁷¹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Wawan (Penjual Ikan Meja) 27 juni 2023

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Wahyu (Penjual Ikan Meja) 27 Juni 2023

⁷¹ Hasil wawancara degan Adi (Nelayan) 27 Juni 2023

Artinya

“Rezeki datangnya dari Allah, jadi semisal ada rezeki dari Allah dipakai untuk keluarga semisal ada sisa atau lebihnya uang, istri saya sumbangkan ke Mesjid biasa juga saya masukkan ke pesantren biar sedikit yang penting niat dan semoga berkah”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diatas, prinsip Tauhid yang dilakukan oleh para penjual ikan dilelang Sumpang BInangae Barru Kabupaten Barru bahwa para penjual dalam melakukan jual beli selalu di sertakan dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menafkahi keluarganya dengan rezeki yang berkah. Selain itu bentuk perilaku ketakwaan yang ditunjukkan oleh para penjual yaitu dengan menjalankan salat lima waktu dengan tepat waktu. Para penjual juga ketika memiliki rezeki maka mereka biasanya akan menyumbangkan hartanya sebagian. Mereka juga dalam bekerja tidak hanya semata-mata mencari rezeki namun mereka menjadikan pekerjaannya sebagai sarana untuk bersyukur.

Adapula beberapa penjual yang lebih mementingkan menyelesaikan pekerjaannya atau transaksi jual beli ketimbang daripada menjalankan salat terlebih dahulu dengan berbagai alasan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Ilham

“biasa itu kasian datang ikan atau kapal bertepatan dengan waktu solat, mau ki pi solat nah ada pekerjaanta ditambah jelek kasian pakaianta, kotor na taro air ikan atau apagah. Kan tidak suci namanya to. Jadi ku kasi selesai dulu pekerjaanku baru pika solat. Kalo semisal di tengah lautka biasa lambat ka ta sejam apa kah biasa tidak ku dengar suaranya Adzan ee”⁷²

Hal serupa dilakukan oleh Bapak Andang

“Kotor Pakaian, jarangka juga mandi baru pi sini jadi biasa tuh pulang pa dari sini baru solat, kah sempat ji juga. Dekatji juga rumah kan pasar ikan disinikan rata rata ji itu sampai jam 11 san jadi dibersihkan tuh dulu pekerjaanta atau tempatta tadi bekerja”⁷³

Berbeda dengan Nelayan yang ada ditengah laut, menurut hasil wawancara yang di dapatkan dari bapak Alki

⁷² Hasil wawancara dengan Ilham (Punggawa Bagang), 26 Juni 2023

⁷³ Hasil wawancara dengan Andang (Nelayan), 28 Juni 2023

“Terus terang tidak solat ka saya kalo di lautka, pertama tidak di dengar azan ee baru bajuta biasanya ta 2 ji dibawa itupun biasa dipake semua anu ikan kalopun ada dimana ka solat nah banyak barang-barabng di kapal”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, penjual maupun Nelayan para penjual lebih mementingkan menyelesaikan transaksi jual beli atau pekerjaannya ketimbang menjalankan salat terlebih dahulu. Ada beberapa penjual yang enggan melaksanakan salat pada saat melakukan proses transaksi jual beli karena kondisi pakaian mereka yang kadang tidak bersih karena harus berbaur dengan ikan. Sehingga akan sulit jika harus pulang kerumah hanya sekedar untuk bergant pakaian, walaupun di Lelang Sumpang Binangae sudah tersedia tempat berganti pakaian atau bersih-bersih namun terkadang mereka tidak membawa pakaian dari rumah sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya ketimbang salat, nanti setelah pulang kerumah mereka baru akan melaksanakan salat.

2. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

Salah satu bentuk kejujuran dan kebenaran yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru adalah masalah harga juga kesegaran ikan yang diperjual belikan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Nasriadi

“sebelum dibeli ikan kan pasti bertanya ii pembeli ee jadi ditanya mi bilang ini ikan baru, dengan kualitas 90% misalnya kan. Kalo semisalnya bermalam mi ikan sekitar 2-3 otomatis turun mi juga kualitasnya jadi di tanya bilang ini ikan segini mami kualitasnya”⁷⁵

Sama halnya yang dikemukakan oleh bapak Adi

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Alki (Nelayan\sawi) 26 Juni 2023

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Nasriadi (Pengumpul Ikan), 29 Juni 2023

“kalo masalah kejujuran bisa diacungi jempol orang sinie, kah natanya memang pembelie bilang segini kualitasnya ikan, botto mikah atau apamikah, yang penting itu bagus disini kah jujur orang”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru dalam melakukan transaksi jual beli ikan mereka adalah memberitahukan tentang spesifikasi dari ikan yang akan di jual dari pembeli agar pembeli mengetahui kondisi ikan yang akan di belinya.

Prinsip kebenaran ditunjukkan dengan benar dilihat dari takaran ikan juga timbangannya. Mengenai takaran atau timbangan ikan mereka menggunakan gabus atau *baske* yang digunakan untuk menyimpan ikan yang akan mereka beli, seperti kata Bapak Taha

“kalo beliki ikan apalagi kita yang paggandeng ikan keliling pakeki *baske* kah banyak jenisnya ikan dibeli to jadi ditau bilang segini ikannya. Ko sudah mi beli ikan di pengumpul pake *baske* nah di atur ulang lagi kita bilang berapa isinya ikan dalam satu *baske* nanti di kasi kantongmi baru dijual keliling”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas penjual di Lelang Sumpang Binange Barru Kabupaten Barru dalam melakukan transaksi jual beli terkait dengan jumlah ikan yang di pesan oleh para pembeli mereka benar-benar menyesuaikan jumlah yang di pesan dengan ikan yang di berikan kepada pembeli.

Beberapa tanggapan pembeli dari jauh atau luar kota yang peneliti dapatkan mengenai kejujuran dan kebenaran penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rajja dari Parepare yang Kebetulan Peneliti dapatkan berbelanja di Lelang Sumpang Binangae Barru

“pernahka dulu beli ikan disini keliatannya banyak tapi pasnya masuk kantong ehh sedikit ii. Kayak juga itu beli ki udang apa to sedikit sekali masuk kantong padahal besar pejeppunna”⁷⁸

Sama halnya yang dikemukakan oleh ibu Erni

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Adi (Nelayan), 29 Juni 2023

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Taha (pedagang ikan keliling) 30 Juni 2023

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Rajja (pembeli dari luar kota) 3 Juni 2023

“Dulu dulu sekali pernah beli ikan diatas meja banyak sekali dilihat maggoppo lah pasnya masuk sedikit ji itupun tidak semua begitu penjual tidak tau kenapa dulu itu kudapat yang kek gitu. Tapi kuliat sekarang bagus mi lagi”⁷⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan jika para Penjual yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru sudah Sesuai dengan Prinsip Kejujuran dan kebenaran dilihat dari cara mereka melakukan jual beli dengan memperhatikan hak-hak pembeli seperti menjelaskan spesifikasi ikan. Meskipun ada jawaban pembeli diluar dugaan akan tetapi kesadaran mereka yang melakukan hingga kembali ke jalan yang benar yaitu berdagang dengan jujur dan benar.

3. Prinsip Pertanggung Jawaban

Prinsip ini memberikan kesadaran penuh pada kepada manusia bahwa halnya setiap sesuatu yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan di hadapam Allah SWT. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Bapak Nasriadi

“kalo ada pesan ikan. Kan biasa ada orang matelfon ji baru ma pesan nah bertanya tuh dulu ikan apa naik, semisal ikan cakalang to ditanya mi bilang ikan cakalang naik segini harganya apalgi kalo baru ditanya I bilang ikan baru. Ma pesan mi tuh baru natanya mi waktunya kapan mau na ambe. Jadi kita dipersiapkan memang ikan yang na pesan orang supaya tidak menunggu mi nanti kalo datang ii ambe ikan”⁸⁰

Seperti pernyataan pelanggan yang sudah biasa memesan ikan oleh ibu Mia

“iyya biasa ka itu pesan to, ma telfon jika ditanya bilang begini ee kumauii nanti keluar anak anak jemput itu ikan. Kalo datang mi anak anak dari ambe ikan diliat mi bilang bagus ji ikan ee baru anak anak juga tidak pernah menunggu lama itu kalo pi ambe ikan. Kah terpercaya mi juga rata-rata penjual ee yang selalu kutempati beli”⁸¹

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru dalam melakukan transaksi jual beli telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab (amanah) karena mereka dalam melakukan transaksi

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Erni (pelanggan) 1 Juni 2023

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Nasriadi (Pengumpul Ikan) 29 Juni 2023

⁸¹ Hasil wawancara dengan Mia (pelanggan) 30 Juni 2023

jual beli benar-benar memperhatikan hak-hak orang lain serta bertanggung jawab terkait dengan hal-hal yang di inginkan pada saat proses akad.

4. Prinsip Kifayah

prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Dengan cara menyisihkan sedikit keuntungan untuk disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Prinsip ini memberikan rasa sadar pada manusia bahwa setiap apa yang kita miliki agar disisihkan sedikit untuk diberikan atau disalurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Andang

“Kan kita yang sawi to biasanya itu kalo naik mi dari laut ada biasa uang ces-ces namanya dikasikan ki, biasa to ada uang hasil jual ikan yang dipancing di laut. Semisal kasian ada ratusan ribu didapat, na kumpulkan mamanya baru na keluarkan sekke’nya atau zakatnya uang. Itu nanti uang biasa na bawa ke pesantren, atau mesjid biasa juga na kasi sepupunya anak-anak yang tidak adae mi orang tuanya”⁸²

Berikut pernyataan lain dari Bapak Wawan selaku Penjual Ikan Meja

“ resikonya itu kalo menjual ki itu tidak ditau kasian itu jualanta habis atau tidak, jadi soal itu selalu jaka lakukan ii kalo ada rejeki ku bawa ke mesjid sama ku kasi anak-anak yang tidak adae mi kasian orang tuanya. Biar sedikit yang penting macenning atie kasi ii sedehkan ki itu apapa apa. Biasa juga semisal bukan uang to ikan apa di sedekahkan. Dikasi nenek-nenek atau yang orang benar-benar deggaga kasian maka leirita”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan para penghuni lelaang Sumpang Binangae sudah melaksanakan Prinsip Kifayah, seperti menyisihkan rezeki mereka untuk disalurkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Bukan hanya bentuk uang semata tapi mereka memberikan dalam bentuk ikan. Hal ini menunjukkan

⁸² Hasil wawancara dengan Andang (Nelayan) 28 Juni 2023

⁸³ Hasil wawancara dengan Wawan (Penjual Ikan Meja) 27 Juni 2023

dibalik kesangaran dan ketegasan mereka ada rasa simpati yang tinggi yang mereka sembunyikan dalam hati kecil mereka.

B. Pembahasan

1. Sistem jual beli ikan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru

Jual beli terjadi ketika ada penjual dan pembeli, ada barang yang perjual belikan. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sistem jual beli yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru dimulai dari ikan hasil tangkapan para Nelayan yang dibawah dari laut. Para Nelayan di Barru menggunakan jaring sebagai media mereka menangkap ikan di tengah laut dengan Bagang sebagai tempat mereka bermalam di lautan. Dalam bagang itu terdiri dari Ketua Bagang, anak buah kapal (*sawi*). Anak buah kapal perbagang bermacam-macam tergantung seberapa besar bagang yang dimiliki, kali ini bagang yang ada di Barru memiliki anak buah kapal sebanyak 14 dan anak dibagi menjadi 2 kelompok dan akan turun kelaut dengan waktu yang berbeda. Setiap kelompok akan berada dilaut selama 2 hari 1 malam. Menurut hasil wawancara dana yang dikeluarkan setiap bagang turun itu 2 juta yang digunakan untuk membeli solar, es balok juga untuk perlengkapan para anak buah kapal.

Hasil tangkapan para Nelayan akan di bawa ke TPI (tempat pemasaran ikan) setempat atau Lelang Sumpang Binangae, ikan akan diterima oleh punggawa ikan atau bos ikan yang kemudian akan dijual kepada beberapa pengumpul langganan. Lalu Pengumpul Ikan akan menjualnya ke pedagang baik itu pedagang lokal maupun pedagang luar daerah. Mengenai biaya atau harga jual ikan ada dua versi yaitu dibayar dengan cash atau secara langsung ditempat maupun kredit semisal akan dibaiar 1-3 hari kedepannya transaksi akan terjadi ketika ikan sudah sampai di darat bergabus-gabus ikan hasil tangkapan dari laut akan turunkan dari kapal lalu

diperlihatkan kepada calon pembeli. Sebelum ikan sampai didarat seorang ketua bagang akan memberitahu lebih dahulu pemilik ikan, menginformasikan jenis ikan apa yang mereka tangkap semisal ikan *cakalang*, *gappo*, *lajang*, *lure* atau ikan *sabula*. Ada waktu kapan ikan yang didapatkan akan melimpah dan juga kapan ikan tidak akan ada sama sekali menurut warga sekitar dan juga Nelayan waktu ikan akan naik saat umur bulan atau *keteng* itu 20-27 *Ompo*, contoh ikan yang banyak naik pada waktu itu adalah lajang, gappo, lure ataupun Sabula. Jika umur bulan atau *keteng* itu sekitar 10-17 *ompo* maka ikan jarang di dapat atau bahkan tidak ada sama sekali.

Transaksi jual beli di Lelang Sumpang Binangae antara pemilik ikan, pengumpul lalu ke pedagang lokal maupun luar daerah didasari dengan akad lisan atau tidak tertulis dimana penjual dan pembeli memberikan rasa kepercayaan satu sama lain. Tawar menawar harga akan dilakukan ketika transaksi dimulai, mencari harga yang cocok dan sesuai dengan keadaan apakah ikan sedang dalam musimnya atau sedang surut, jika ikan dalam keadaan naik (jumlah banyak) maka harga akan sedikit menurun dan jika sedang surut maka harga akan naik atau sedikit mahal. Apabaila sudah disepakati harga maka transaksi sudah selesai dan pembeli sudah bisa mengambil ikan miliknya.

Pedagang lokal (pedagang keliling atau pedagang meja) Lelang Sumpang Binangae akan menjual ikan hasil beli mereka dari pengumpul ke pelanggan. Bagi pedagang meja atau losok ikan di Lelang Sumpang Binangae akan memamerkan ikan mereka diatas meja sedangkan pedagang keliling akan membawa dagangan mereka dari satu desa ke desa yang lain sampai ikan yang di siapkan sudah habis. Ikan di Lelang Sumpang Binangae memang beragam memberikan kepuasan pada pelanggan untuk memilih ikan apa yang mereka inginkan

Berdasarkan hasil diatas dapat di simpulkan jika sistem jual beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru di mulai dari hasil tangkapan datang dari laut sampai di darat, lalu kemudian turun ke Pengumpul, ke pedagang lokal maupun pedagang luar daerah, pedagang meja dan pedagang keliling lalu ke tangan konsumen atau pelanggan. Terdapat dua macam bentuk transaksi di

Pelelangan ini yaitu transaksi secara langsung atau dibayar cash dan secara utang (Kredit). Adapun akan yang digunakan yaitu akad kesepakatan tidak langsung (lisan) dengan mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan dari informan, macam-macam jual beli yang terlaksana di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru adalah sebagai berikut.

1. *Bai' as-Salam* (pesan)

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. *Bai' as-salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya disebutkan dengan jelas .

Jual beli *Bai' as-Salam* sering terjadi di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan penjual yang ada lokasi. Cara pemesanan yang dilakukan konsumen yaitu menggunakan telepon lalu menjelaskan dengan jelas ikan apa yang konsumen inginkan, kapan waktu pengambilannya dan penetapan apakah ikan akan diantarkan atau dijemput sendiri oleh konsumen. Seorang penjual akan merespon dengan memberitahu harga ikan yang konsumen pesan dan menyiapkan ikan sebelum waktu yang ditentukan. Mengenai pembayaran ikan akan dibayar ketika keduanya berhadapan alias ketika ikan sudah di hadapan konsumen. Jual beli pesanan juga terjadi diluar Pelelangan. Yaitu yang dialami oleh penjual ikan keliling, dengan spesifik yang sama dengan yang ada di Lelang dimuali deri telepon lalu terjadilah pesanan.

Melihat hal tersebut, dapat disimpulkan jika jual beli Bay' as-Salam terjadi di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru.

2. *Bai' al-muqayyadah*

Adapun yang dimaksud dengan barter (*Bai' al-Muqayadah*) adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang-barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa (barter). Secara sederhana dirumuskan bahwa barter jika dalam perekonomian yaitu barang ditukar dengan barang.

Jual beli *Bai' al-muqayyadah* tidak terjadi di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, dikarenakan para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru melakukan perdagangan karena ingin uang, uang bisa membeli barang itulah prinsip mereka. Akan tetapi Barter atau *Bai' al-muqayyadah* terjadi di luar Pelelangan yakni dilakukan oleh penjual ikan keliling dimana rata-rata pelaku barter itu adalah lansia dan barang yang mereka tukar dengan ikan adalah beras.

3. *Bai' al-Mutlaq*

Bai' Al-Mutlaq merupakan tukar menukar suatu benda dengan mata uang (boleh dirham, rupiah, maupun dollar). Praktik *Bai' Al-Mutlaq* ini adalah bentuk jual beli yang biasa kita lakukan sehari-hari.

Jual beli yang satu ini secara umum dilakukan oleh para pedagang di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru. Mereka secara tegas mengatakan jika mereka melakukan perdagangan untuk mendapatkan uang.

4. *Bai' al-Shraf*

Ash-Sharf secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). *Ash-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Jual beli yang satu ini tidak terjadi di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru. Menurut hasil wawancara penambahan secara sengaja jarang ditemukan di Lelang Sumpang Binangae Barru kecuali jika tidak disengaja sering didapat. Contoh penambahan tidak disengaja dalah ketika pembeli membeli ikan dan membayar dengan uang lebih seribu rupiah pembeli biasanya malas menunggu dan dengan cepat mengatakan uangnya untuk penjual saja.

Jual beli *Bai' al-Shraf* ditemukan lagi di luar Pelelangan, hal ini dikemukakan oleh penjual ikan keliling jika dia melakukan pengantaran ikan pada pelanggannya sering mendapatkan bayaran lebih dengan menggunakan alas an ongkir.

5. *Bai al-Murabahah*

Pengertian murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual.

Penerapan jual beli satu ini dilakukan oleh penjual ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru. Para penjual akan mengatakan dengan jujur harga pokok atau modal jualan mereka, dan mengatikan pula dengan jujur berapa keuntungan yang penjual dapatkan dari hasil jual beli. Hal ini memberika transparansi kepada kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, penjual tidak akan rugi dan pembeli tidak akan merasa ditipu.

6. *Bai al-musawamah*

Bai Al-Musawamah atau akad musawamah merupakan akad jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya dimana haraga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu sepakati.

Jual beli ini akan ditemukan di lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, hal ini bisa di buktikan dengan melakukan tawar menawar di penjual meja. Jika Pelanggan melakukan tawar menawar tidak kurang atau lebih dari 2 ribu rupiah dari harga yang dipatot penjual sebelumnya, penjual akan diam dan memberikan ikan itu berarti penjual sudah setuju akan tetapi jika kita menawar lebih tinggi dari 2 ribu

rupiah dengan cepat penjual akan mengatakan tidak bisa. Hal yang sama juga terjadi jika seorang penjual ikan keliling melakukan tawar menawar dengan Pengepul ikan, jika masih dibatas wajar atau masih mendapatkan keuntungan seorang pengumpul akan melanjutkan transaksi akan tetapi jika sudah menyentuh modal atau kurang dari modal maka pengumpul akan menolak melakukan transaksi.

Jual beli ini sebenarnya memberikan kesadaran pada pelanggan agar menawar dengan wajar dagangan penjual. Mereka memang tidak memberitahu modal mereka akan tetapi rasa ikhlas dan ridho dapat menguntungkan kedua belah pihak.

7. Bai' al muwadha'aha

Adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Dari hasil wawancara dapat disimpulkan jika jual beli *Bai' al-muwadha'ah* terlaksana di Lelang Sumpang Binangae Barru, dengan alasan lebih baik banting harga dari pada modal tidak ada yang pulang sama sekali.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara, para penjual akan melakukan banting harga jika ada ikan yang belum laku tapi masih layak jual dan konsumsi. Kembali lagi mereka menerapkan uang adalah segalanya dalam perdagangan alias lebih baik banting harga dari pada tidak ada sama sekali. Juga mereka tidak mau membuang secara sia-sia modal mereka apalagi jika konsidinya masih banyak, maka dari itu diskon adalah jalan lurus yang diambil para penjual.

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan Sistem jual beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru di mulai dari hasil tangkapan datang dari laut sampai di darat, lalu kemudian turun ke Pengumpul, ke pedagang lokal maupun pedagang luar daerah, pedagang meja dan pedagang keliling lalu ke tangan konsumen atau pelanggan. Terdapat dua macam bentuk transaksi di Pelelangan ini yaitu transaksi secara langsung atau dibaiar cash dan secara utang (kredit). Adapun akad yang digunakan yaitu akad kesepakatan tidak langsung (lisan) dengan mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi

jual beli terjadi mereka akan melakukan tawar menawar hingga mendapatkan harga yang sesuai. Macam-macam Jual beli di Lelang Sumpang Binangae Barru, *Bai as-salam*, *Bai al-Mutlaq*, *Bai al-Murabahah*, *Bai al-musawamah*, *Bai' al muwadha'aha*, dan *Bai al-Shraf*, *Bai al-muqayyadah* tidak terlaksana di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru

Hukum Ekonomi Syari'ah atau perekonomian *Syari'ah* hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan. Berikut penjelasan mengenai sistem jual beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah

1. Prinsip Tauhid

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, kepuasan spiritual dan social

Tindakan yang dilakukan oleh para penjual tersebut yaitu mereka melalaikan waktu salat. Seharusnya yang di lakukan adalah bersegera menunaikan kewajiban salat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama sebab kita sebagai manusia di ciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Sebagai seorang penjual muslim tidak boleh menyibukkan diri semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sendiri atau keuntungan materi dengan meninggalkan kewajiban. Sehingga jika datang waktu salat mereka harus meninggalkan pekerjaannya atau aktivitasnya, begitu pula dengan kewajiban-kewajibannya yang lain. Seorang penjual muslim

hendaknya tidak melalaikan kewajban agamanya dengan alasan kesibukkan pekerjaan.

Dilihat dari sisi lain para penjual di Lelang Sumpang Binange Barru Kabupaten Barru, sangat giat dalam melakukan pekerjaannya yaitu mereka memulai pekerjaannya sejak dini hari biasanya hingga malam hari tergantung kapan datangnya kapal. Mereka berharap dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan rezeki yang berkah, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mereka juga berbagi kepada sesama yaitu melalui sumbangan. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa para penjual tidak hanya mementingkan diri sendiri namun juga memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, perilaku mereka sudah sesuai dengan prinsip *Tauhid* dilihat dari niat mereka melakukan pekerjaan tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarganya namun juga mereka menjadikan pekerjaannya sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT dan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah SWT. Serta mereka juga tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya tidak hanya berfokus kepada diri sendiri saja. Walaupun ada beberapa penjual ketika melakukan pekerjaannya tetap melaksanakan salat tepat pada waktunya akan tetapi masih ada sebagian yang lalai dalam melaksanakan salat tepat waktu.

2. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru dalam melakukan transaksi jual beli ikan mereka adalah memberitahukan tentang spesifikasi dari ikan yang akan di jual untuk pembeli agar pembeli mengetahui kondisi ikan yang akan di belinya. Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang di butuhkan oleh setiap pembeli karena dengan

kelengkapan informasi sangat menentukan bagi pembeli dalam memilih ikan yang diinginkan sebagai seorang penjual muslim tidak boleh mengada-ada memberikan informasi mengenai ikan yang dijual agar pembeli tidak merasa kecewa terhadap ikan yang akan dibelinya.

Prinsip kebenaran ditunjukkan dengan benar dilihat dari takaran ikan juga timbangannya. Mengenai takaran atau timbangan ikan mereka menggunakan gabus atau *baske'* yang digunakan untuk menyimpan ikan yang akan mereka beli. Beberapa tanggapan pembeli dari jauh atau luar kota yang peneliti dapatkan mengenai kejujuran dan kebenaran penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru pembeli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru pernah mendapatkan penjual yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Hal itu tentu saja tidak dibenarkan dalam Islam karena ada unsur menipu meskipun hanya sedikit. Akan tetapi adanya kesadaran pada penjual membuat mereka kembali ke jalan yang benar yaitu menjual ikan dengan mengandalkan kejujuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika para Penjual yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru sudah Sesuai dengan Prinsip Kejujuran (Abdullah, Muhamad Abdullah, Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-ihsan, Al-masuliyah, Al-kifayah, dan kejujuran dala2021) hak-hak pembeli seperti menjelaskan spesifikasi ikan. Meskipun ada jawaban pembeli diluar dugaan akan tetapi kesadaran mereka yang melakukan hingga kembali ke jalan yang benar yaitu berdagang dengan jujur dan benar.

3. Prinsip Pertanggung jawaban (*al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan.⁸⁴

⁸⁴Muhamad Abdullah, *Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-ihsan, Al-masuliyah, Al-kifayah, dan kejujuran dalam bisnis islam ritel*, IAIN Ponerogo, *niqosiyah*,: *Jurnal of Economics and Business Research* Vol. 1 No.1 , 2021, h.71.

Prinsip ini memberikan kesadaran penuh pada kepada manusia bahwa halnya setiap sesuatu yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan di hadapam Allah SWT. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru mereka dalam melakukan transaksi jual beli menepati janji atau akad yang di lakukan sebelumnya dengan penjual serta mereka bertanggung jawab atas akad tersebut. Para penjual juga menyiapkan ikan dengan segi kualitas dan kuantitas serta waktu penyerahan ikan sesuai dengan keinginan pembeli. Walaupun bentuk akad dalam transaksi jual beli ikan tersebut hanya bermodal omongan saja tetapi harus berlaku jujur serta bertanggung jawab. Mereka dalam melakukan transaksi jual beli ikan tujuannya bukan hanya mencari keuntungan semata namun untuk mencari keberkahan dari Allah SWT sehingga mereka benar-benar memperhatikan hak-hak orang lain.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru dalam melakukan transaksi jual beli telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab (amanah) karena mereka dalam melakukan transaksi jual beli benar-benar memperhatikan hak-hak orang lain serta bertanggung jawab terkait dengan hal-hal yang di inginkan pada saat proses akad.

4. Prinsip Kifayah

Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Dengan cara menyisihkan sedikit keuntungan untuk disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan para penghuni lelang Sumpang Binangae sudah melaksanakan Prinsip Kifayah, seperti menyisihkan rezeki mereka untuk disalurkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Bukan hanya bentuk uang semata tapi mereka memberikan dalam bentuk ikan. Hal ini menunjukkan dibalik kesangaran dan ketegasan mereka ada rasa simpati yang tinggi yang mereka sembunyikan dalam hati kecil mereka.

Para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru dalam melakukan pekerjaanya atau transaksi jual beli mereka sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah meskipun ada beberapan yang tidak sesuai misalnya bagian Tauhid yaitu bagian melalaikan Solat, adanya ketidak jelasan jumlah ikan karena kelihatan banyak tapi pada saat masuk kantong akan lebih sedikit (prinsip Kejujuran dan Kebenaran) akan tetapi kebanyakan dari mereka melaksanakan semuanya dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip *Tauhid*, Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, Prinsip Pertanggung Jawaban, dan prinsip Kifayah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang praktik jual beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sistem jual beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru di mulai dari hasil tangkapan datang dari laut sampai di darat, lalu kemudian turun ke Pengumpul, ke pedagang lokal maupun pedagang luar daerah, pedagang meja dan pedagang keliling lalu ke tangan konsumen atau pelanggan. Terdapat dua macam bentuk transaksi di Pelelangan ini yaitu transaksi secara langsung atau dibaiar cash dan secara utang (kredit). Adapun akad yang digunakan yaitu akad kesepakatan tidak langsung (lisan) dengan mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain antara penjual dan pembeli. Dalam proses transaksi jual beli terjadi mereka akan melakukan tawar menawar hingga mendapatkan harga yang sesuai. Macam-macam Jual beli di Lelang Sumpang Binangae Barru, *Bai as-salam*, *Bai al-Mutlaq*, *Bai al-Murabahah*, *Bai al-musawamah*, *Bai' al muwadha'aha*, dan *Bai al-Shraf*, *Bai al-muqayyadah* tidak terlaksana di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru.
- b. Para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru dalam melakukan pekerjaanya atau transaksi jual beli mereka sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah meskipun ada beberapan yang tidak sesuai misalnya bagian Tauhid yaitu bagian melalaikan Solat, adanya ketidak jelasan jumlah ikan karena kelihatan banyak tapi pada saat masuk kantong akan lebih sedikit (prinsip Kejujuran dan Kebenaran) akan

tetapi kebanyakan dari mereka melaksanakan semuanya dengan baik dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip *Tauhid*, Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, Prinsip Pertanggung Jawaban, dan prinsip Kifayah

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian

1. untuk para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru agar mau mengenal atau mempelajari tentang hukum ekonomi syariah agar kiranya dalam melaksanakan jual beli mereka mampu menerapkan hukum ekonomi syariah agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Untuk para pelanggan atau pembeli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru agar kiranya saat menawar tidak melebihi modal penjual, menawarlah dengan hati bukan fikiran.
3. Untuk para penjual yang ada di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru jika boleh beri tambahan untuk pembeli baik itu langganan ataupun pembeli baru, agar nantinya pembeli lama akan menetap llau pembeli baru akan menjadi langganan.
4. Untuk para penjual di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru agar mau lebih disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya, sesungguhnya area yang bersih dan rapi akan lebih menarik dipandang mata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.Al-Karim

- Abdullah, M. (Muhamad Abdullah, Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-ihsan, Al-masuliyah, Al-kifayah, dan kejujuran). Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-ihsan, Al-masuliyah, Al-kifayah, dan kejujuran dalam bisnis islam ritel. *Muhamad Abdullah, Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-ihsan, Al-masuliyah, Al-kifayah, dan kejujuran dalam bis**Journal of Economics and Business Research* , (2021)
- Al-mishri, R. Y. (2015). *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami, dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: 2015.
- Dalhari, Jual Beli Dalam Kajian Fiqih. *At-Tujjar* , (2020).
- Dasuki, H, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, (2011).
- I. M, dkk. Analaisi Bahan Ajar. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, (2020).
- dkk, J. M. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, (2021)
- Erni Septiana, N. M, Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syariah Dan Konvensional. *Jurnal Penelitian Ilmiah* , (2018).
- Farida, A. Analisis Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) . *Jurnal Ekonomi Islam*, (2021).
- Ghofur, A, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: 2017.
- Hasan, A. F, *Fiqih Muamalah Klasik Hingga Kontenporer*. Malang: Malang Press., (2018).
- Itang. *Dasar Hukum Ekonomi Syariah*.
- Kushendar, D, *Ensiklopedia JUal Beli Dalam Islam*, (2010).
- Mardani, D, *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kancaria, (2013).
- Mukhlisa A, G. E. Analisis Rantai Pasok Hasil Tangkapan Ikan Di Tempat Pendaratan Ikan Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru. *Semnas Politani Pangkep*, (2022).
- Mulyani, S. *Metode Analisis Dan Perencanaan Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika. (2016).

- Mutiajun, S. Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, (2013).
- Muyassar, A.-F. (n.d.). p.
- Nurhayati. (n.d.). Aqad Al-Bai Murabahah Menurut Al-Quran .
- Penyusun, T. *pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Intitud Agama Islam Negeri Parepare*. (2020).
- Saprida. Akada Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Jurnal Ilmu Syariah*, (2016).
- Sarwat, A. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: 2018.
- Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis*,(2015).
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, (2008).
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, (2007).
- Susiawati, W. Jual Beli Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Syariah*, (2017).
- Syaifullah. Etika Jual Beli Dalam Islam, (2014).
- Syarif, F, Perkembangan Hukum Ekonomi Syaraiah Di Indonesia, (2019).
- Syikhul, A. N. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontenporer*. Yogyakarta: K-media, (2020).
- YuYulian Purnama, Syarat Dan Rukun Jual Beli, <https://muslim.or.id/62249-syarat-dan-rukun-jual-beli.html> Diakses pada hari tanggal 27 Januari 2023
- nus, F. G. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah*, (2018).



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1510/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nur Rahmah
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 9 Februari 2001
NIM : 19.2200.011
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Sepee, Kec. Barru, Kab. Barru.*

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Barru dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 06 Juni 2023

Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmtsptk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 07 Juni 2023

Nomor : 322/IP/DPMPTSP/VI/2023
Lampiran :
Hal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Sumpang Binangae Kec. Barru Kab.
Barru
di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare Pare Nomor : B-1510/In.39/PSIH.02/PP.00.9/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : NUR RAHMAH
Nomor Pokok : 19.2200.011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Sepee Kel. Sepee Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **08 Juni 2023 s/d 18 Juli 2023**, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

SISTEM JUAL BELI IKAN DI LELANG SUMPANG BINANGAE BARRU KABUPATEN BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,

H. MUSTAMIN, S.Sos, M.M
Pangkat : Pembina, TV/a
NIP. 19670415 198810 1003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Barru Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU
KELURAHAN SUMPANG BINANGAE
Jalan Andi Sarifin No.82 S. Binangae Barru KP.90711

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 000.0/08/Kel. Sumpang Binangae

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **H. MUHAMMAD BASRI, S. Sos**
J a b a t a n : **KASI TRANTIB KEL. SUMPANG BINANGAE**

Menyatakan bahwa :

N a m a : **NUR RAHMAH**
N i m : **19.2200.011**
Program Study : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Pekerjaan : **MAHASISWI (SI)**
Alamat : **SEPEE KEL. SEPEE KEC. BARRU KAB. BARRU**

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian Data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ **SISTEM JUAL BELI IKAN DI LELANG SUMPANG BINANGAE BARRU KABUPATEN BARRU (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)** ”

Demikian Surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumpang Binangae, 17 Juli 2023

Lurah Sumpang Binangae
Kasi Trantib



H. MUHAMMAD BASRI, S. Sos
Pangkat : **Penata Muda Tk.1**
Nip : **19680505 200906 1 008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : NUR RAHMAH
NIM : 19.2200.011
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : SISTEM JUAL BELI IKAN DI LELANG SUMPANG
BINANGAE BARRU KABUPATEN BARRU (ANALISIS
HUKUM EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Kab. Barru

- Bagaimana sistem jual beli ditempat ini?
- Salah satu syarat jual beli adalah nilai tukar barang yang dibeli, pertanyaannya ketika jual beli sudah terlaksana apakah nilai tukarnya harus uang? Atau bisa dengan barang yang setimpal?
- Pernahkah anda membeli ikan tapi saat pembayaran tidak menggunakan uang melainkan barang yang setimpal? contohnya seperti beras, jika iyya bagaimana takarannya?
- ❖ Apakah pembayaran ditempat ini dilakukan secara tunai maupun non tunai?
- ❖ Jual beli salam atau jual beli pesanan, apakah anda menerima pesanan pembelian ikan? Jika iyya bagaimana kesepakatan anda dengan

pembeli mengenai masalah pembayaran, apakah dibayar dimuka atau setelah barang ada?

- ❖ Pernahkah anda dapat tambahan pembayaran saat menjual ikan? Dan untuk pelanggan pernahkah anda membayar lebih?
- ❖ Pernahkah anda menjelaskan keuntungan dan modal yang anda gunakan dalam jual beli ini? Dan jika anda pelanggan pernahkah anda mendapatkan penjual menjelaskan modal dan keuntungan mereka?
- ❖ Pernahkah anda menjual ikan dengan diskon? Dan untuk pelanggan pernahkah anda mendapatkan diskon?
 - Pernahkah anda saat melakukan penawaran seorang penjual akan menolak tanpa menjelaskan modal mereka?

B. Analisis HES Terhadap Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Kab.Barru

- salah satu prinsip Hes dalam jual beli adalah prinsip tauhid, yaitu penyerahan diri kepada Allah. Jadi menurut anda bagaimana bentuk penyerahan diri anda kepada Allah?
- ❖ Apakah anda akan menjelasakn dengan jujur dan benar mengenai ikan yang akan anda jual? Jika anda seorang pelanggan apakah anda mendapatkan penjelasan mengenai ikan yang akan anda beli?
- Apakah saat seseorang melakukan pesanan anda akan melakukannya tepat waktu atau membiarkan pelanggan menunggu?
 - Pernahkah anda melakukan pesanan tapi menunggu lama saat mengambilnya?
- Pernahkah anda melakukan prinsip kifayahyaitu memberikan sedikit rezeki yang anda punya untuk orang lain?

Catatan

- ❖ Pertanyaan untuk keduanya
 - Pertanyaan untuk penjual
 - Pertanyaan untuk pembeli/pelanggan

Parepare, 27 April 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Prof. Dr. Sitti Jamilah, M.Ag)
NIP. 19760501 200003 2 002



(Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I)
NIP. 19880701 201903 1 007



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERNI

Alamat : SEPE'E


Selaku pihak : Pelanggan / Konsumen

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, 1 Juli 2023

Informan


(.....ERNI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TAHA

Alamat : Jape'e


Selaku pihak : Punsual Ikan Keliling

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, 30 Juni 2023

Informan


(TAHA.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *ILHAM*
Alamat : *Sumpang Binungae*
Selaku pihak : *Pembawa Barang.*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binungae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, *26 Juni* 2023

Informan

Ilham
(*ILHAM*)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyu

Alamat : padonesko


Selaku pihak : Penjualan Ikan Mujz

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, 27 Juni 2023

Informan


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAJJA

Alamat : Pare'-pare

Selaku pihak : Puangsan / Konsumen luar kota

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, 3-7-2023

Informan

Rajja
(.....*Rajja*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wawan

Alamat : Lembone

Selaku pihak : Purnan Ikem miza

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, 27-6-2023

Informan



Wawan

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Anelang*
Alamat : *Sumpang Binangae*
Selaku pihak : *Penjual Ikan miza*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, *20-6-2023*

Informan

Anelang
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Adi*
Alamat : *Sumpang Binangae*
Selaku pihak : *Melayan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, *27-6-2023*

Informan

Adi
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Narsiazi*
Alamat : *Sumpang Binangae*
Selaku pihak : *Pengumpul Ikan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, *29.6*.....2023

Informan

Nuzel
(*Narsiazi*)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : ALKI
Alamat : Jape'e
Selaku pihak : Panitia Keanusiaan Melayan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 26-6.....2023

Informan


(.....)
ALKI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MIA

Alamat : Batu Bessi


Selaku pihak : Pelanggan / Konsumen

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Rahmah (19.2200.011) Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli Ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru Analisis Hukum Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Barru, 30.6.2023

Informan

()

PAREPARE

WAWANCARA DENGAN NELAYAN, PENJUAL IKAN, DAN PENGUMPUL



Wawancara dengan Bapak Taha



Wawancara dengan Bapak Adi



Wawancara dengan Bapak Alki



Wawancara dengan Bapak Andang



Wawancara dengan Bapak Nasriadi



Wawancara dengan Bapak Wawan



Wawancara dengan Bapak Ilham



Wawancara dengan Bapak Wahyu

WAWANCARA DENGAN PELANGGAN/KONSUMEN



Wawancara dengan Ibu Erni



Wawancara dengan Ibu Rajja



Wawancara dengan Ibu Mia

BIODATA PENULIS



Nur Rahmah, lahir di Barru pada tanggal 9 Februari 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Lukman dan Ibu NurMiati. Penulis memiliki saudari Perempuan yang bernama Nur Fadillah dan saudara Laki-laki yang bernama Muhammad Taufiq. Kini penulis beralamat di Barru, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Riwayat pendidikan yaitu penulis mengawali jejak karier pendidikan formal pada tahun 2007 di SD Inpres Sepee dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Mts Mangempang dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA 01 Barru dan selesai pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2019 penulis melanjutkan Studi ke jenjang S1 di salah satu perguruan tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Setelah, melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat penulis melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Pinrang. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt, usaha yang disertai doa dan harapan besar dari kedua orang tua. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Sistem Jual Beli ikan di Lelang Sumpang Binangae Barru Kabupaten Barru (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**.

